



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 17.4 / Kpts / SR.030 / B / 01 / 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS EKSTENSIFIKASI LAHAN SAWAH POLA SWAKELOLA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi lahan sawah pola swakelola, perlu disusun Petunjuk Teknis sebagai acuan kerja bagi aparat dan dinas baik pusat maupun daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Petunjuk Teknis Ekstensifikasi Lahan Sawah Pola Swakelola Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS EKSTENSIFIKASI LAHAN SAWAH POLA SWAKELOLA TAHUN ANGGARAN 2022.**

KESATU : **Petunjuk Teknis Ekstensifikasi Lahan Sawah Pola Swakelola Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

KEDUA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL,



ALI JAMIL
NIP 196508301998031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 17.4 /Kpts/SR.030 /B/01/2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS EKSTENSIFIKASI LAHAN
SAWAH POLA SWAKELOLA TAHUN
ANGGARAN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan pengembangan pertanian nasional difokuskan pada pengokohan ketahanan pangan, kemandirian pangan dan bermuara pada terwujudnya kedaulatan pangan nasional. Kementerian Pertanian didukung oleh stakeholders dan K/L terkait bertanggungjawab penuh untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Peran penting menjaga ketersediaan pangan nasional merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Penyediaan pangan tersebut terutama yang berasal dari produksi dalam negeri, dalam jumlah dan keragaman yang cukup, aman, dan terjangkau. Diperlukan berbagai strategi dan terobosan yang tepat untuk dapat mewujudkan ketersediaan pangan nasional yang cukup dan tangguh.

Paradigma pertanian untuk pembangunan (*agriculture for development*) yang memposisikan sektor pertanian sebagai penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh mencakup transformasi demografi, ekonomi, intersektoral, institusional dan tatakelola pembangunan. Paradigma tersebut memberikan arah bahwa sektor pertanian mencakup berbagai kepentingan yang tidak saja untuk memenuhi kepentingan penyediaan pangan bagi masyarakat tetapi juga kepentingan yang luas dan multi fungsi. Selain sebagai sektor utama yang menjadi tumpuan ketahanan pangan, sektor pertanian memiliki fungsi strategis lainnya termasuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan dan sosial (kemiskinan, keadilan dan lain-lain) serta fungsinya sebagai penyediaan sarana dan prasarana pertanian.

Seiring dengan dinamika pertumbuhan pembangunan di segala bidang terutama industri dan pemukiman sangat berpengaruh negatif terhadap

pengembangan sektor pertanian khususnya produksi padi, karena menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian khususnya lahan sawah menjadi lahan non pertanian. Hal ini akan mengancam kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka mewujudkan kemandirian, kedaulatan dan ketahanan pangan nasional, maka upaya untuk memperluas baku lahan sawah menjadi sangat penting dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya lahan dan air yang ada serta pemberdayaan petani dalam meningkatkan kesejahteraan petani pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Pada tahun ini penambahan luas lahan sawah dapat dilaksanakan melalui kegiatan ekstensifikasi lahan yaitu pembukaan kawasan tanaman pangan skala luas (*food estate*) dalam upaya terobosan penambahan luas sawah dan peningkatan produksi pangan serta stok cadangan pangan Nasional terutama mengantisipasi dampak pandemi COVID-19.

Kegiatan ekstensifikasi lahan sawah secara teknis dimulai dari identifikasi calon petani dan calon lokasi (CP-CL), survey dan investigasi CP-CL, Desain, penetapan lokasi dan petani, pelaksanaan konstruksi ekstensifikasi lahan sawah dan pemanfaatannya.

Agar pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi lahan sawah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan maka disusun Pedoman Teknis ini sebagai acuan umum bagi aparat dan Dinas baik di Pusat maupun Daerah.

B. Maksud, Tujuan dan Sasaran

1. Maksud

Maksud penerbitan pedoman teknis ini adalah:

- a. Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi lahan sawah dalam mendukung pengembangan *food estate*.
- b. Agar diperoleh pemahaman yang tepat dalam melaksanakan kegiatan ekstensifikasi lahan sawah dalam mendukung pengembangan *food estate*.
- c. Agar terwujud persepsi dan pandangan yang sama diantara petugas dalam melaksanakan kegiatan ekstensifikasi lahan sawah dalam mendukung pengembangan *food estate*.

2. Tujuan

Tujuan penerbitan pedoman teknis ini adalah untuk memberikan arahan yang jelas tentang tata cara pelaksanaan kegiatan

ekstensifikasi lahan sawah dalam mendukung pengembangan *food estate*.

Sedangkan tujuan kegiatan ekstensifikasi lahan sawah dalam mendukung pengembangan *food estate* adalah:

- a. Menambah luas lahan sawah untuk skala luas dalam mendukung pengembangan *Food Estate*.
- b. Menghasilkan produksi utamanya padi pada areal ekstensifikasi lahan sawah

3. Sasaran

Sasaran kegiatan ekstensifikasi lahan sawah dalam mendukung pengembangan *food estate*..:

- a. Bertambahnya luas lahan sawah untuk skala luas dalam mendukung pengembangan *Food Estate*
- b. Bertambahnya produksi padi pada areal ekstensifikasi lahan sawah dalam mendukung pengembangan *food estate*.

C. Istilah dan Pengertian

1. Ekstensifikasi Lahan Sawah

Ekstensifikasi Lahan Sawah adalah suatu usaha penambahan luas lahan sawah pada berbagai tipologi lahan yang belum pernah diusahakan, lahan terlantar, bera/bera untuk pertanian dengan sistem sawah.

2. Sawah

Sawah adalah lahan usaha tani yang secara fisik permukaannya rata, dibatasi oleh pematang, sehingga dapat ditanami padi dengan sistem genangan dan palawija/tanaman pangan lainnya.

3. Sawah Irigasi

Sawah irigasi adalah sawah yang sumber air utamanya berasal dari air permukaan dan/atau air tanah.

4. Sawah Lahan Rawa

Sawah lahan rawa adalah sawah yang sumber air utamanya berasal dari air rawa baik rawa pasang surut maupun rawa lebak.

5. Sawah Tadah Hujan

Sawah tadah hujan adalah sawah yang sumber air utamanya berasal dari air hujan.

6. Swakelola Instansi Pemerintah Lainnya (IPL) tipe 2 adalah swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain pelaksana swakelola.
7. Tim Persiapan/Tim Teknis adalah tim yang diangkat dan ditetapkan oleh Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya terkait dengan pelaksanaan ekstensifikasi lahan sawah.
8. Tim Pelaksana adalah tim yang diangkat dan ditetapkan oleh Instansi Pemerintah Lain pelaksana swakelola mempunyai tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran konstruksi ekstensifikasi lahan sawah.
9. Tim Pengawas adalah tim yang diangkat dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola pelaksanaan ekstensifikasi lahan sawah.
10. Survei investigasi adalah serangkaian kegiatan identifikasi dan penelitian pada calon petani dan calon lokasi (CPCL) ekstensifikasi lahan sawah yang bertujuan untuk memperoleh calon petani dan calon lokasi yang layak.
11. Desain ekstensifikasi lahan sawah adalah dokumen perencanaan yang terdiri dari peta rancangan ekstensifikasi lahan sawah yang dipergunakan sebagai pedoman atau acuan teknis dalam pelaksanaan konstruksi ekstensifikasi lahan sawah dan dilengkapi dengan rencana anggaran biaya (RAB).
12. Izin Lingkungan adalah izin yang wajib dimiliki setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
13. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah dokumen lingkungan yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
14. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya.

15. Saprodi adalah sarana produksi pertanian yang diberikan dalam pemanfaatan lahan ekstensifikasi lahan sawah.

D. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi lahan sawah meliputi:

1. Aspek Persiapan dan Perencanaan Ekstensifikasi Lahan Sawah.
 - a. Verifikasi CPCL, desain dan RAB hasil SID oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota bersama Pelaksana.
 - b. Penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) kegiatan ekstensifikasi lahan sawah mengacu kepada hasil verifikasi SID.
 - c. Penetapan Tim Swakelola (Tim Persiapan/Tim Teknis, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas).
 - d. Penerbitan Petunjuk Pelaksanaan oleh Provinsi dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan oleh Kabupaten.
 - e. Pembuatan Kerangka Acuan Kerja yang dilengkapi dengan dokumen perencanaan yaitu:
 - 1) Jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan
 - 2) Rincian Anggaran Biaya (RAB)
 - 3) Desain/gambar rencana kerja dan atau spesifikasi teknis.Penyusunan dokumen-dokumen tersebut diatas harus dilakukan bersama antara unsur KPA dan PPK.
 - f. Penyampaian surat penawaran pekerjaan ekstensifikasi lahan sawah oleh KPA kepada IPL dilampiri KAK dan dokumen perencanaan.
 - g. Penyampaian surat kesanggupan pelaksanaan pekerjaan ekstensifikasi lahan sawah dari IPL pelaksana.
 - h. Penandatanganan naskah kerja sama antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Kepala Pelaksana Swakelola.
 - i. Penandatanganan kontrak pelaksanaan antara PPK dengan Pelaksana Swakelola.
 - j. Sosialisasi kegiatan oleh Tim Persiapan/Tim Teknis dan Pelaksana kegiatan.
 - k. Penerbitan Izin Lingkungan atau SPPL.
 - l. Verifikasi kondisi awal lapangan oleh Tim Persiapan/Tim Teknis dan Pelaksana Swakelola (Mutual Check 0%) yang dilengkapi dengan

kondisi rona awal lokasi berdasarkan citra satelit atau citra hasil *drone*.

- m. Pembuatan Rencana Kerja pelaksanaan konstruksi oleh pelaksana yang meliputi
- 1) *Shop Drawing*
 - 2) Jadwal Kerja dan Target Capaian Hasil Fisik Konstruksi
 - 3) Kebutuhan personil, alat, bahan dan mobilisasi peralatan dan personil.
 - 4) Pembuatan direksi keet atau posko
 - 5) Penyusunan dan penetapan organisasi pelaksana di posko maupun lapangan.
2. Konstruksi oleh pelaksana.
- a. Persiapan dan mobilisasi.
 - b. *Land clearing*/pembersihan lahan.
 - c. *Land leveling*/perataan lahan.
 - d. Pembuatan pematang.
 - e. Pengolahan tanah sampai siap tanam.
 - f. Pembuatan infrastruktur pengairan.
 - g. Pembuatan jalan akses dan/atau jalan pertanian.
 - h. Pembuatan *as built drawing* yang dilengkapi dengan citra drone akuisisi ter *update*
3. Penyediaan Saprodi dari APBN melalui mekanisme Bantuan Pemerintah (Banpem) dan dapat juga dari APBD maupun swadaya masyarakat.
4. Pemanfaatan Sawah.
- Kegiatan pemanfaatan sawah hasil ekstensifikasi dilakukan oleh petani dan menjadi tanggung jawab petani.

BAB II

KETENTUAN DALAM EKSTENSIFIKASI LAHAN SAWAH

Kegiatan ekstensifikasi lahan sawah tahun 2022 dilakukan pada lokasi-lokasi yang berpotensi secara bertahap dapat ditanami dengan Indeks Pertanaman dua kali dalam dua musim tanam. Lahan yang ditetapkan sebagai calon lokasi ekstensifikasi lahan sawah harus memenuhi persyaratan tersedianya hasil Survey Investigasi dan Desain (SID) sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan (lahan *clear and clean*).

Ketentuan yang berkaitan dengan lahan, air dan petani penggarap dalam kegiatan ekstensifikasi lahan sawah adalah sebagai berikut :

A. Lahan

1. Status kepemilikan tanah jelas, misalnya tanah milik atau tanah rakyat (marga) atau tanah negara yang diizinkan untuk digarap oleh petani.
2. Lahan tidak dalam sengketa.
3. Kemiringan lahan diutamakan < 8%.
4. Ekstensifikasi lahan sawah dimanfaatkan untuk mendukung program pengembangan food estate.
5. Apabila jenis lahannya berupa lahan gambut, maka maksimal ketebalan gambut 1 meter dan kedalaman pirit minimal 60 cm.
6. Tanah sesuai untuk padi sawah.
7. Dalam RTRW, calon lokasi masuk dalam kawasan budi daya pertanian atau pengembangan budidaya pertanian. Calon lokasi tidak boleh berada dalam kawasan hutan (baik HPK, HP, HPT, HL, HCVA), kawasan moratorium pengembangan gambut, kubah gambut, kawasan HGU atau kawasan yang telah dibebani hak dan izin lainnya.

B. Sumber Air

1. Tersedia sumber air untuk sawah irigasi dalam jumlah yang cukup untuk mengairi minimal untuk satu kali tanam dan secara bertahap dua kali dalam dua musim tanam.
2. Untuk lahan rawa pasang surut harus dilengkapi jaringan drainase dan tanggul keliling dan diutamakan telah terbangun Tata Air Makro.

C. Petani Penggarap

1. Petani ada dan berdomisili di desa calon lokasi atau berdekatan dengan calon lokasi serta berkomitmen untuk bersawah.

2. Jika terdapat lahan pada calon lokasi yang pemiliknya tidak berdomisili di kecamatan calon lokasi, maka mengikuti hal-hal sebagai berikut:
 - a) Bersedia mengikuti program ekstensifikasi lahan sawah dan menunjuk penggarap untuk mengerjakan sawah yang akan diekstensifikasi dan harus dinyatakan secara tertulis dalam surat kesepakatan antara pemilik lahan dengan penggarap.
 - b) Jika pemilik tidak bisa dihubungi/tidak bersedia mengikuti program dan lahan tersebut tidak bisa dimasukkan dalam program.

BAB III PELAKSANAAN

A. Pengorganisasian

1. Pusat

Pusat dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menetapkan sasaran dan kebijakan operasional ekstensifikasi lahan sawah;
- b. Menetapkan program dan penganggaran ekstensifikasi lahan sawah;
- c. Menerbitkan petunjuk teknis ekstensifikasi lahan sawah;
- d. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis ekstensifikasi lahan sawah.

2. Provinsi

Tim Teknis Provinsi

Tim Teknis diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi, atau KPA dengan susunan sebagai berikut:

- Ketua dan Sekretaris : Berasal dari Dinas Pertanian Provinsi
Anggota : Berasal dari Dinas Pertanian Provinsi dan atau Instansi Teknis terkait di Tingkat Provinsi

Tugas Tim Teknis Provinsi adalah:

- a. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan ekstensifikasi lahan sawah dan pemanfaatan sawah
- b. Menyajikan bahan bahan monitoring dan evaluasi serta penyusunan alternatif pemecahan masalah yang timbul antar instansi terkait
- c. Menyiapkan bahan/data yang diperlukan untuk rapat rapat Tim Pengendali dan Pembina ekstensifikasi lahan sawah Provinsi
- d. Menyampaikan laporan kegiatan ekstensifikasi lahan sawah kepada Tim Pengendali dan Pembina Provinsi

3. Kabupaten

a. Tim Teknis Kabupaten

Tim Teknis diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten, atau PPK dengan susunan sebagai berikut:

- Ketua dan Sekretaris : Berasal dari Dinas Pertanian Kabupaten
Anggota : Berasal dari Dinas Pertanian Kabupaten
dan atau Instansi Teknis terkait di Tingkat
Kabupaten

Tugas Tim Teknis Kabupaten adalah :

- a. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan ekstensifikasi lahan sawah dan pemanfaatan sawah
- b. Menyajikan bahan monitoring dan evaluasi serta penyusunan alternatif pemecahan masalah yang timbul antar instansi terkait
- c. Menyiapkan bahan/data yang diperlukan untuk rapat rapat Tim Pengendali dan Pembina ekstensifikasi lahan sawah Kabupaten
- d. Menyampaikan laporan kegiatan ekstensifikasi lahan sawah kepada Tim Pengendali dan Pembina Kabupaten

b. Tim Pengendali dan Pembina Kabupaten

Tim Pengendali diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas, dengan susunan sebagai berikut:

- Ketua dan sekretaris : Berasal dari Dinas Pertanian Kabupaten
Anggota : Berasal dari Dinas Pertanian Kabupaten
dan atau Instansi terkait di Tingkat
Kabupaten

Tim Pengendali dan Pembina Kabupaten mempunyai tugas yaitu:

- 1) Melakukan pengendalian dan pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi lahan sawah mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi dan pelaporan;
- 2) Mengusahakan pemecahan masalah yang belum dapat diselesaikan di tingkat lapangan dan mengkoordinasikannya dengan instansi yang terkait;

b. Tim Persiapan Kegiatan Ekstensifikasi Lahan Sawah

Tim Persiapan diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten atau PPK, dengan susunan sebagai berikut:

- Ketua dan Sekretaris : Petugas Dinas Pertanian Kabupaten
Anggota : Petugas Dinas Pertanian Kabupaten dan
Petugas dari Instansi Pelaksana
Konstruksi ekstensifikasi lahan sawah.
Untuk anggota dari instansi pelaksana

konstruksi, petugas yang masuk kedalam tim berdasarkan surat penetapan dari instansi tersebut. Apabila diperlukan dapat melibatkan petugas dari instansi pemerintah lainnya dalam kapasitas sebagai narasumber

Tim Persiapan ekstensifikasi lahan sawah mempunyai tugas yaitu:

- 1) Menyiapkan dokumen perencanaan ekstensifikasi lahan sawah yang berasal dari *review* terhadap dokumen hasil survei CPCL dan Pemetaan Desain;
- 2) Sosialisasi kegiatan ekstensifikasi lahan sawah kepada seluruh *stakeholder*;
- 3) Menyiapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), RAB dan Jadwal pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi lahan sawah;

c. Tim Pengawas Ekstensifikasi Lahan Sawah

Tim Pengawas di tingkat Kabupaten ditetapkan oleh PPK yang beranggotakan dari unsur Dinas Pertanian Kabupaten selaku Penanggungjawab Anggaran dan dari Instansi Pelaksana Swakelola ekstensifikasi lahan sawah.

Bila dipandang perlu Tim Pengawas ini dapat melibatkan:

- 1) Tenaga ahli perorangan antara lain di bidang sipil konstruksi, pemetaan, pengukuran tanah dan administrasi keuangan dan manajemen informasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola.

- 2) Tenaga ahli dari instansi pemerintah terkait sebagai narasumber

Tim pengawas bertugas membantu Kepala Dinas Pertanian Kabupaten selaku PPK dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan yaitu:

- 1) Melakukan pengawasan aspek administrasi dan keuangan maupun teknis pelaksanaan ekstensifikasi lahan sawah;
- 2) Melakukan pemantauan dan pelaporan secara periodik pelaksanaan ekstensifikasi lahan sawah;
- 3) Melakukan evaluasi berkala terhadap kemajuan pelaksanaan pekerjaan ekstensifikasi lahan sawah;

- 4) Melakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan ekstensifikasi lahan sawah dan disampaikan kepada PPK untuk memperoleh pemecahan masalah.

B. Pendanaan (Fisik dan Operasional)

1. Sumber Dana

Pembiayaan pelaksanaan ekstensifikasi lahan sawah dibebankan pada Dana Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2022.

2. Pagu Anggaran Untuk Konstruksi Ekstensifikasi Lahan Sawah

Biaya konstruksi ekstensifikasi lahan sawah didasarkan pada RAB kesepakatan antara PPK dan IPL dengan mengacu kepada pagu maksimal yang tersedia dalam dokumen POK. Pagu anggaran tersedia maksimal senilai Rp 16.000.000,00/Ha.

RAB kesepakatan disusun berdasarkan kebutuhan riil di lapangan. RAB yang disusun tersebut tidak diperkenankan diorientasikan untuk sekedar menghabiskan pagu anggaran yang tersedia di POK. Oleh sebab itu PPK harus melakukan negosiasi kontrak sesuai dengan kondisi spesifik lokasi.

3. Komponen kegiatan yang masuk RAB

Kegiatan yang dapat didanai dan masuk kedalam RAB antara lain sebagai berikut:

a. Kegiatan utama Konstruksi meliputi *land clearing*, *land leveling*, saluran pengaliran, pembuatan pematang, jalan usahatani pada hamparan dan pengolahan tanah sampai siap tanam. **Khusus untuk komponen pengolahan tanah dan pembuatan pematang, biaya dapat ditransfer ke rekening kelompok tani penerima manfaat dalam bentuk dana Bantuan Pemerintah.**

b. Kegiatan pendukung/tambahan (bila diperlukan/ anggaran mencukupi) seperti pembuatan infrastruktur aksesibilitas (badan jalan, jembatan diatas saluran pengaliran, saluran irigasi, jalan usahatani/ jalan pertanian dan lainnya).

c. Mobilisasi dan demobilisasi Alat dan Personil

d. Honor

4. Pembiayaan Operasional Penunjang

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi lahan sawah dialokasikan anggaran operasional untuk mendukung kegiatan baik di provinsi, maupun kabupaten sebagai berikut:

- a. Kegiatan Aspek Perencanaan, meliputi persiapan dan perencanaan, penyusunan dokumen lingkungan hidup
- b. Dalam penggunaan anggaran biaya operasional penunjang tersebut PPK **wajib** memanfaatkan sesuai kebutuhan dengan prinsip efisiensi.

C. Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi Lahan Sawah

Pelaksanaan ekstensifikasi lahan sawah TA. 2022 dilakukan dengan pola Swakelola Tipe II yang mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola yang dapat dilaksanakan oleh :

- a. Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan pekerjaan swakelola;
- b. UKPBJ Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang ditunjuk sebagai Agen Pengadaan untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- c. Badan Layanan Umum (BLU)/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain;
- d. Perguruan Tinggi Negeri Kementerian/Lembaga lain.

Adapun pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Administrasi dan perencanaan
 - a. Penerbitan SK KPA dan PPK
 - b. Pembentukan Tim Swakelola (Tim Persiapan/Tim Teknis, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas)
 - c. Penerbitan Petunjuk Pelaksanaan oleh Provinsi dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan oleh Kabupaten
 - d. Sosialisasi kegiatan oleh Tim Perencana/Tim Teknis
 - e. Penetapan calon petani dan calon lokasi mengacu kepada SID
 - f. Pembuatan Kerangka Acuan Kerja yang dilengkapi dengan:
 - 1) Jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan
 - 2) Rincian Anggaran Biaya (RAB)
 - 3) Desain/ gambar rencana kerja dan atau spesifikasi teknis.Penyusunan dokumen-dokumen tersebut diatas harus dilakukan



Ceklis dokumen kelengkapan administrasi sebagaimana **Lampiran 1**.

2. Pengecekan bersama kondisi awal (*Mutual Check 0%*)

Setelah penandatanganan kontrak pelaksanaan antara PPK dengan Pelaksana Swakelola, dilakukan pengecekan bersama kondisi awal (*Mutual Check 0%* atau MC 0) terhadap lokasi-lokasi yang menjadi objek kesepakatan pekerjaan, dilengkapi dengan rona awal lokasi berdasarkan Citra Satelit terbaru atau citra *drone*. MC 0 dilakukan bersama antara unsur dari Dinas Pertanian Kabupaten dan Pelaksana Swakelola

MC 0 ini perlu dilakukan, agar pelaksana Swakelola memiliki kepastian tentang:

- a. Kondisi medan pekerjaan (kondisi vegetasi, kondisi topografi, jarak tempuh dan lainnya)
- b. Kesesuaian ketersediaan biaya dan kondisi medan pekerjaan.

Hasil dari MC 0 ini dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pihak Dinas Pertanian Kabupaten dan Pihak Pelaksana Swakelola.

Apabila dari MC 0 ini terdapat tambah dan kurang pekerjaan, maka ini akan menjadi dasar dilakukannya permintaan perubahan kontrak (*Contract Change Order/CCO*) oleh pelaksana. Adapun jika dilakukan perubahan kontrak, maka perlu diperhatikan hal-hal berikut:

- a. Pekerjaan utama yaitu pembersihan lahan (*land clearing*), perataan lahan (*land leveling*), pembuatan pematang, pembuatan infrastruktur pengairan tingkat usaha tani dan pengolahan tanah

bersama antara unsur KPA dan PPK.

- g. Penyampaian surat penawaran pekerjaan ekstensifikasi lahan sawah oleh KPA kepada IPL dilampiri KAK dan dokumen perencanaan.
- h. Penandatanganan naskah kerja sama antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Kepala Pelaksana Swakelola.
- i. Penandatanganan kontrak pelaksanaan antara PPK dengan Pelaksana Swakelola
- j. Penyusunan dokumen lingkungan

Dalam penyusunan dokumen lingkungan hidup harus memperhatikan luasan hamparan lahan yang akan di terbitkan ijin lingkungan sebagaimana pada peraturan yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan.

Dokumen lingkungan dalam kegiatan ekstensifikasi lahan sawah adalah sebagai berikut:

- 1) Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) untuk luasan < 100 Ha
- 2) Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) untuk luasan 100-500 Ha
- 3) Analisis Mengenai Lingkungan (Amdal) untuk luasan > 500 ha per hamparan.

Langkah-langkah dalam penyusunan dokumen UKL-UPL adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten sebagai pemrakarsa membuat surat permohonan izin lingkungan ke Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD).
- 2) Dalam penyusunan dokumen lingkungan khususnya UKL-UPL pihak penyusun tidak diwajibkan memiliki sertifikat lingkungan serta dokumen tersebut tidak perlu memuat informasi rona lingkungan hidup.
- 3) Selanjutnya dilaksanakan pembahasan dokumen lingkungan, kemudian dilanjutkan dengan:
- 4) Penilaian dokumen lingkungan oleh BLHD
- 5) Rekomendasi BLHD kepada Bupati
- 6) Penerbitan izin lingkungan dari Bupati

sawah baru untuk siap ditanami harus masuk dalam rincian pekerjaan.

- b. Besaran pagu anggaran maksimal tidak boleh melebihi ketersediaan anggaran yang tersedia dalam FOK
- c. Tetap diberlakukan RAB yang sesuai kondisi spesifik lokasi.

3. Konstruksi

Konstruksi ekstensifikasi lahan sawah dilaksanakan pada lokasi-lokasi yang telah ditetapkan CPCL, telah mempunyai desain dan disepakati dalam MC 0. Konstruksi juga dapat dilakukan pada lokasi yang telah di SID tahun sebelumnya yang masuk dalam kawasan pengembangan *Food Estate*.

Adapun rincian kegiatan konstruksi ekstensifikasi lahan sawah adalah sebagai berikut :

a. Pekerjaan konstruksi ekstensifikasi lahan sawah

1) Kegiatan *land clearing* antara lain dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Penebangan/penumbangan pohon yang tumbuh pada lahan;
- b) Pengumpulan batang, cabang dan ranting yang sudah ditebang; dan
- c) Pembersihan lahan dari sisa-sisa hasil pembabatan, pemotongan/ perencekan, pencabutan akar dan sampah-sampah yang ada di lokasi.

2) Kegiatan *land leveling* dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Penyisihan lapisan *top soil* (tanah pucuk);
- b) Pengikisan, penggusuran dan penimbunan tanah (*cut and fill*) untuk memperoleh lahan yang datar;
- c) Pemadatan lereng talud teras. Pemadatan lereng talud teras dimaksudkan untuk mencegah terjadinya erosi tanah pada lahan yang telah diekstensifikasi;
- d) Pengembalian lapisan *top soil* di atas permukaan lahan yang telah rata;

3) Pembuatan pematang

Pembuatan pematang dimaksudkan untuk memudahkan penentuan kepemilikan lahan antar petani agar tidak terjadi kekeliruan atau kerancuan dalam kepemilikan serta untuk efisiensi penggunaan air irigasi. Galengan/ pematang berukuran lebar maksimal 50 cm

- 4) Pembuatan jaringan irigasi dan infrastruktur pengairan lainnya pada tingkat usaha tani.

Pembuatan jaringan irigasi yang dimaksud adalah jaringan irigasi pada tingkat usahatani yang berada dalam kawasan ekstensifikasi lahan sawah dan jaringan irigasi dari sumber air ke lahan sawah dengan lebar maksimal 100 cm. Untuk gorong-gorong, talang, pintu air dan jaringan irigasi di luar kawasan merupakan kegiatan pendukung, jika anggaran masih memungkinkan (irigasi tersier, pompa, dll).

- 5) Pembuatan jalan/badan jalan pertanian.

Pembuatan jalan pertanian/ badan jalan pertanian dimaksud adalah jalan pertanian/ badan jalan pertanian yang berada dalam kawasan ekstensifikasi lahan sawah dengan lebar maksimum 3 m. Untuk jalan usahatani/ badan jalan pertanian di luar kawasan merupakan kegiatan pendukung, jika anggaran masih memungkinkan

- 6) Pengolahan tanah sampai siap tanam.

Pengolahan tanah dimaksudkan untuk mendapatkan struktur tanah yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman padi. Dalam pengolahan tanah tersebut perlu melibatkan petani penggarap dengan upah kerja yang sesuai dengan kesepakatan;

- 7) Integrasi dengan komoditas pertanian lainnya

Pemanfaatan lahan ekstensifikasi pada lahan rawa dalam pengembangan food estate dapat dilakukan pengintegrasian dengan komoditas lain seperti pemanfaatan tanaman hortikultura sebagai tanaman sela, peternakan bebek, dll yang total luasan masuk dalam luasan Ekstensifikasi lahan.

Anggaran untuk integrasi dapat berasal dari anggaran ekstensifikasi atau di luar anggaran ekstensifikasi (APBN, APBD, Swadaya, atau sumber anggaran lainnya).

b. Pekerjaan kontruksi ekstensifikasi lahan sawah pada daerah rawa

- 1) Kontruksi ekstensifikasi lahan sawah di daerah rawa dapat berupa sistem surjan, polder atau sistem lain tergantung pada kebutuhan yang sesuai dengan kondisi lapangan.
- 2) Pelaksanaan kontruksi tidak diperbolehkan merusak fasilitas lingkungan yang sudah ada misalnya, jalan desa, saluran pembuang dan lain sebagainya. Bila terjadi kerusakan sebagai akibat pelaksanaan kontruksi ekstensifikasi lahan sawah, maka perbaikannya menjadi tanggung jawab pelaksana.

3) Pekerjaan konstruksi ekstensifikasi lahan sawah harus dilaksanakan dalam hamparan yang mengelompok, sehingga memudahkan dalam usahatani.

4) Pelaksanaan *land clearing* antara lain dapat dirinci sebagai berikut :

a) Pembabatan semak belukar,

Tujuan dilakukannya pembabatan semak belukar termasuk pohon-pohon kecil yang berdiameter lebih kecil dari 10 cm dan tumbuhan strata bawah berkepinggian 1 m, untuk membuka area serta membuat ruang pandang pada pekerjaan berikutnya.

b) Penebangan pohon-pohonan.

Penebangan/penumbangan dilakukan terhadap pohon-pohon yang berdiameter lebih dari 10 cm yang tumbuh pada lahan;

c) Pemotongan/perencekan dan pengumpulan batang, cabang dan ranting.

Untuk memudahkan pembersihan hasil penebangan, maka dilakukan pemotongan/perencekan pohon, cabang dan ranting-rantingnya. Sisa-sisa pemotongan/perencekan dikumpulkan pada suatu tempat yang nantinya dapat dimanfaatkan baik bagi pelaksana atau masyarakat sekitarnya.

d) Pencabutan tunggul dan akar-akarnya.

Tunggul pohon yang masih tersisa hasil penebangan harus dibongkar/dicabut sampai keakar-akarnya supaya nanti tidak merusak/mengganggu pelaksanaan konstruksi dan pengolahan sawah yang diekstensifikasi nantinya. Sedangkan untuk tunggul pohon yang berdiameter > 30 cm dan kedalaman akar lebih dari satu meter dapat dibiarkan lapuk tanpa harus dicabut dengan memperhatikan kesuburan lahan dalam hal ini kedalaman pirit, hindari pencabutan tunggul dan akar-akar pohon apabila menyebabkan pirit naik ke permukaan tanah/lapisan olah.

e) Pembersihan lahan.

Semua sisa-sisa hasil pembabatan, pemotongan/perencekan, pencabutan akar dan sampah-sampah yang ada di lokasi harus dibersihkan/disingkirkan dari lokasi yang akan diekstensifikasi.

5) Pembuatan saluran dan bangunan pelengkapya

a) Pembuatan tata air mikro

Pembuatan tata air mikro pada hamparan ekstensifikasi lahan sawah bertujuan untuk mengatur air dari atau ke lokasi ekstensifikasi lahan sawah dalam memenuhi kebutuhan air untuk sawah.

b) Pembuatan gorong-gorong.

Pembuatan gorong-gorong bertujuan untuk menyalurkan air dari atau ke lokasi ekstensifikasi lahan sawah dalam memenuhi kebutuhan air untuk sawah.

c) Pembuatan pintu klep.

Pembuatan pintu klep bertujuan untuk mengatur debit air dan tinggi muka air di dalam sistem tata air mikro sesuai dengan yang diinginkan.

6) Pembuatan tanggul pengaman.

Pembuatan tanggul pengaman bertujuan sebagai penahan air banjir atau pasang tinggi dan penahan air asin dari luar agar tidak masuk dalam lokasi ekstensifikasi lahan sawah.

7) Pembuatan jalan usaha tani (JUT).

Pembuatan jalan usahatani pada hamparan ekstensifikasi lahan sawah bertujuan untuk memudahkan pengangkutan saprodi, alat mesin dan hasil panen dari atau ke lokasi ekstensifikasi lahan sawah.

8) Pembuatan pematang/batas pemilikan.

Untuk memudahkan penentuan kepemilikan lahan antar petani dibuat suatu pematang/pembatas antar petak-petak sawah petani yang telah diekstensifikasi. Hal ini bertujuan agar jangan terjadi kekeliruan atau kerancuan dalam kepemilikan dan pengolahan lahan yang telah diekstensifikasi.

9) Pengolahan tanah sampai siap tanam.

Pengolahan tanah sampai siap tanam dimaksudkan memudahkan petani untuk dapat menanam segera setelah sawah selesai diekstensifikasi, agar sawah tidak menyemak kembali.

Dalam penanganan simpukan pada areal ekstensifikasi lahan sawah yang sulit untuk di buang/dibersihkan dari lokasi, maka untuk tempat simpukan/tumpukan kayu harus di lihat dari lahan yang



ditempati. Bila tempat simpukan kayu sudah di land clearing dan sudah di ratakan, maka bagian itu termasuk dalam luasan hasil ekstensifikasi lahan sawah. Beberapa hal terkait lainnya sebagai acuan dalam penentuan luasan sawah yang dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana hasil konsultasi dengan BPKP dan Inspektorat II-Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dari hasil *Focus Group Discussion* (FGD) cetak sawah yang di laksanakan pada tanggal 26 September 2017 sebagaimana pada lampiran 2.

4. Pemanfaatan Lokasi Ekstensifikasi Lahan Sawah

Sawah yang telah selesai diekstensifikasi harus segera dimanfaatkan atau ditanami dengan komoditas tanaman pangan utamanya padi. **Sawah yang telah selesai diekstensifikasi didaftarkan pada SP Lahan di Badan Pusat Statistik (BPS) dan dilarang dialihfungsikan untuk fungsi-fungsi yang lain.**

Dalam pemanfaatan lahan yang diekstensifikasi, saprodi dapat bersumber dari APBN, APBD atau swadaya masyarakat. Untuk saprodi yang bersumber dari APBN adalah sarana produksi pertanian yang diberikan dalam pemanfaatan lahan ekstensifikasi lahan sawah. Pengadaan saprodi yang bersumber dari dana APBN sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IV

PELAKSANAAN BANTUAN SAPRODI PENINGKATAN KESUBURAN LAHAN DAN PERLINDUNGAN TANAMAN

Pada kegiatan Ekstensifikasi *Food Estate* dilaksanakan pemberian bantuan saprodi untuk peningkatan kesuburan lahan dan perlindungan tanaman. Untuk peningkatan kesuburan lahan, bantuan saprodi terdiri dari Pupuk Hayati Cair, Dolomit, Urea, dan NPK. Sedangkan saprodi untuk perlindungan tanaman bantuan yang diberikan berupa herbisida. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Penyediaan Bantuan Pengadaan Herbisida, Pupuk Hayati Cair, Dolomit, Urea, dan NPK, perlu dilakukan persiapan baik di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota maupun di penerima kegiatan, meliputi :

A. Ketentuan umum

Paket bantuan pemerintah untuk saprodi ekstensifikasi lahan adalah herbisida, dolomit, NPK, Urea dan pupuk hayati untuk digunakan pada lahan yang mendapat bantuan kegiatan ekstensifikasi lahan. Ketentuan bantuan saprodi *Food Estate* sebagai berikut:

1. Sarana produksi yang digunakan harus terdaftar secara resmi.
2. PPK menyediakan saprodi berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran, kesesuaian dengan agroekosistem dan ketersediaan saprodi
3. Paket bantuan yang diberikan bersifat *stimulant*, artinya apabila bantuan yang tersedia tidak mencukupi atau tidak lengkap sesuai paket teknologi yang direkomendasikan (Badan Litbang Kementan atau instansi lainnya), maka tambahan anggaran dapat didukung dari anggaran APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan atau swadaya kelompok tani.

B. Ketentuan Khusus

1. Kriteria Penerima Bantuan

Kriteria penerima bantuan sarana dan prasarana bantuan saprodi adalah sebagai berikut:

- a. Gapoktan/Poktan yang telah tervalidasi dan terverifikasi oleh petugas lingkup Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota terkait yang membidangi pertanian dan menyampaikan Surat Penetapan Calon Penerima tersebut kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, c.q. Direktorat Pupuk dan Pestisida Gedung D Lantai 9 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan Kode Pos 12550 (*Lampiran 3*).
- b. Calon penerima kegiatan bantuan Pupuk Hayati Cair, Dolomit, Herbisida, Urea, dan NPK yang diusulkan oleh Dinas Pertanian

Kabupaten/ Kota melalui Dinas Pertanian Propinsi dan ditetapkan oleh PPK Pusat dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian.

c. Koordinasi kegiatan

Koordinasi kegiatan dilaksanakan oleh Tim Pusat, dengan Tim Teknis Dinas Pertanian Provinsi, dan Kabupaten/ Kota dalam upaya meningkatkan pemahaman terhadap pelaksanaan bantuan sarana dan prasarana Penyediaan Bantuan Pupuk Hayati Cair, Dolomit, Herbisida, urea, dan NPK.

2. Bentuk dan Spesifikasi Bantuan Pengadaan dan Penyaluran bantuan saprodi

a. Bentuk bantuan

Bentuk bantuan yang akan diberikan kepada Gapoktan/Poktan berupa bantuan pemerintah. Sumber dana bantuan Pengadaan dan penyaluran bantuan saprodi yang diterima oleh penerima bantuan berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022.

b. Spesifikasi bantuan saprodi

Spesifikasi persyaratan teknis penyediaan bantuan saprodi mengacu pada persyaratan teknis minimal sebagaimana table berikut :

1) Spesifikasi teknis Pupuk Hayati Cair Majemuk (Kepmentan Nomor 261/KPTS/SR.310/M/4/2019)

No.	Parameter	Syarat Teknis Menurut Jenis Pembawa (Carrier)
1.	<p>Jumlah sel hidup setiap genus:</p> <p>A. Konsorsium mikroba yang terdiri dari 2 genus, salah satu genus sesuai syarat teknis :</p> <p>1. Bakteri^{*)}</p> <p>2. Aktinomiset^{*)}</p> <p>3. Fungi^{*)}</p> <p>genus kedua sesuai syarat teknis :</p> <p>1. Bakteri^{*)}</p> <p>2. Aktinomiset^{*)}</p> <p>3. Fungi^{*)}</p> <p>B. Konsorsium mikroba yang terdiri atas lebih dari 2 genus, salah satu genus sesuai syarat teknis:</p> <p>1. Bakteri^{*)}</p> <p>2. Aktinomiset^{*)}</p> <p>3. Fungi^{*)}</p> <p>genus lainnya sesuai syarat teknis :</p> <p>1. Bakteri^{*)}</p> <p>2. Aktinomiset^{*)}</p> <p>3. Fungi^{*)}</p>	<p>$\geq 1 \times 10^7$ cfu/ml</p> <p>$\geq 1 \times 10^4$ cfu/ml</p> <p>$\geq 1 \times 10^4$ cfu/ml</p> <p>$\geq 1 \times 10^6$ cfu/ml</p> <p>$\geq 1 \times 10^4$ cfu/ml</p> <p>$\geq 1 \times 10^4$ cfu/ml</p> <p>$\geq 1 \times 10^6$ cfu/ml</p> <p>$\geq 1 \times 10^4$ cfu/ml</p> <p>$\geq 1 \times 10^4$ cfu/ml</p> <p>$\geq 1 \times 10^5$ cfu/ml</p> <p>$\geq 1 \times 10^3$ cfu/ml</p> <p>$\geq 1 \times 10^3$ cfu/ml</p>

2.	Uji Fungsional*) (sesuai dengan klaim produk) : a) Penambat N b) Pelarut P c) Pelarut unsur hara lain d) Perombak bahan organik e) Pembentuk bintil akar	Positif Positif Positif Positif Positif
3.	Patogenisitas pada tanaman	Negatif
4.	<i>E.coli</i> <i>Salmonella sp.</i>	$< 1 \times 10^3$ cfu/g atau ml
5.	Logam berat**)(ppm): As Hg Pb Cd Cr Ni	maksimum 5,0 maksimum 0,2 maksimum 5,0 maksimum 1,0 maksimum 40 maksimum 10

*1) Uji terhadap genus mikroba dan uji fungsional dilakukan sesuai dengan klaim yang terdapat pada Produk.

**2) Khusus untuk pupuk hayati dengan dosis ≥ 50 kg/ha atau ≥ 50 L/ha.

2) Pembena Tanah Dolomit (SNI 02-2804-2005)

No	Jenis Uji	Satuan	Persyaratan
1.	Kadar Magnesium sebagai MgO	%	minimal 18
2.	Kadar Kalsium sebagai CaO	%	minimal 29
3.	Kadar $Al_2O_3 + Fe_2O_3$	%	maksimal 3
4.	Kadar Air	%	maksimal 3
5.	Kadar Silikat sebagai SiO_2	%	maksimal 3
6.	Kehalusan - 25 mesh - 80 mesh	% %	minimal 100 minimal 50
7.	Kaya netralisasi (dihitung setara $CaCO_3$)	%	minimal 100

Catatan: semua persyaratan, kecuali kadar air dan kehalusan dihitung atas dasar bahan kering (adbk)

3) Pupuk Urea (SNI 2801:2010)

No	Uraian	Satuan	Persyaratan	
			Butiran	Gelintiran
1.	Kadar Nitrogen	%	min. 46,0	min. 46,0
2.	Kadar air	%	maks. 0,5	maks. 0,5
3.	Kadar biuret	%	maks. 1,2	maks. 1,5
4.	Ukuran	-		
	a) 1,00 mm-3,35 mm	%	min. 90,0	-
	b) 2,00 mm-4,75 mm	%	-	min. 90,0

4) Pupuk NPK (SNI 2803: 2012)

No	Uraian	Satuan	Persyaratan
1.	Nitrogen Total*	%	Min. 6
2.	Fosfor total sebagai P ₂ O ₅ *	%	Min. 6
3.	Kalium sebagai K ₂ O*	%	Min. 6
4.	Jumlah kadar N, P ₂ O ₅ , K ₂ O*	%	Min. 30
5.	Kadar air (b/b)	%	Maks. 3
6.	Cemaran logam berat:		
	-Merkuri (Hg)	mg/kg	Maks. 10
	-Kadmium (Cd)	mg/kg	Maks. 100
	-Timbal (Pb)	mg/kg	Maks. 500
7.	Arsen (As)	mg/kg	Maks. 100

5) Herbisida (Kepmentan No. 369/KPTS/SR.330/M/6/2020)

Nama bahan aktif	parakuat diklorida
Kadar bahan aktif	135 - 300 g/l
Cara kerja	Kontak
Komoditi sasaran	Padi sawah pasang surut (TOT)
Target sasaran	Gulma berdaun lebar dan gulma golongan rumput
Dosis formulasi	1,5 - 3 l/ha
Nama bahan aktif	glifosat
Kadar bahan aktif	240 - 500 g/l
Cara kerja	Sistemik
Komoditi sasaran	Padi sawah pasang surut (TOT)
Target sasaran	Gulma berdaun lebar dan gulma golongan rumput
Dosis formulasi	1,5 - 3 l/ha

Pemilihan bahan aktif yang paling sesuai ditentukan oleh keadaan dan kebutuhan petani setempat.

3. Syarat perusahaan Penyedia

- a. Penyediaan Dolomit, Pupuk NPK, Urea, Herbisida dan Pupuk Hayati Cair dapat dilakukan oleh penyedia yang sudah tercantum di dalam eKatalog Sektoral/Nasional Kementerian Pertanian.
- b. Penyediaan pupuk Urea dapat dilakukan oleh penyedia pabrikan/distributor dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Berbadan hukum atau badan usaha yang memiliki akta pendirian atau perubahannya
 - 2) Memiliki Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP).

- 3) Produk wajib terdaftar di Kementerian Pertanian dan memiliki nomor pendaftaran yang masih berlaku dan dibuktikan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian.
- c. Bagi Penyedia diwajibkan melakukan uji mutu terhadap barang yang dikirim di Lembaga Uji Terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Kementerian Pertanian. Pengambilan sampel dilakukan sesuai SNI tata cara pengambilan sampel pupuk.
- d. Pengambilan sampel dilakukan 2 kali (di gudang terakhir dan di titik bagi). Pengambilan sampel di gudang terakhir dilakukan sebelum barang di salurkan dan pengambilan sampel di titik bagi dilakukan maksimal 7 hari setelah penyaluran ke titik bagi (kelompok tani).
- e. Hasil uji mutu harus sudah di serahkan ke Kementerian Pertanian sebelum pencairan tahap terakhir.
- f. Biaya pengambilan sampel dan analisa mutu sebagaimana dibebankan pada Penyedia Barang.
- g. Penyaluran bantuan pupuk dan pestisida sampai dengan titik bagi
 - 1) Penyaluran dilakukan oleh pihak Penyedia sampai dengan titik bagi, yaitu kelompok tani penerima berada sesuai CPCL.
 - 2) Data CPCL yang digunakan dalam kontrak adalah data yang tersedia pada saat penandatanganan kontrak.
 - 3) Apabila terjadi perubahan CPCL karena kondisi lapangan yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten setempat maka dilakukan perubahan/addendum kontrak.
 - 4) Penyaluran dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) antara pihak penyalur dan penerima (ketua kelompok tani) serta diketahui/disaksikan oleh Petugas lapangan (penyuluh) setempat. Rekap BAST di setiap kabupaten disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten.

4. Penandaan

Setiap bantuan sarana produksi untuk kegiatan *food estate* diberi tanda dan tulisan bantuan pemerintah untuk tidak diperjual belikan.



**BANTUAN SAPRODI KAWASAN FOOD ESTATE
....(PROVINSI).... TA. 2022 (EKSTENSIFIKASI)
DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN**

5. Sumber pembiayaan

Sumber pembiayaan untuk Pengadaan dan Penyaluran bantuan Pupuk Hayati Cair, Dolomit, Herbisida, Urea, dan NPK dari DIPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, menggunakan APBN TA. 2022 pada belanja barang dalam bentuk Belanja Barang untuk diserahkan kepada Gapokta/Poktan masyarakat petani. Kegiatan penyediaan dan penyaluran bantuan dilaksanakan melalui Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

6. Penyediaan bantuan

Untuk kegiatan fasilitasi dan pemanfaatan bantuan Pupuk Hayati Cair, Dolomit, Herbisida, Urea, dan NPK sesuai dengan kebutuhan spesifik lokasi masing-masing daerah. Pengadaan bantuan tersebut dilaksanakan melalui sistem e-Katalog yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) di website www.lkpp.go.id. Pupuk Hayati Cair, Dolomit, Herbisida, Urea dan NPK yang diadakan yang telah terdaftar dan masih berlaku. Uji Mutu dilakukan dari lembaga pengujian yang terakreditasi dan telah ditetapkan oleh Permentan.

C. Pelaksanaan Pengadaan Saprodi

Pelaksanaan Pengadaan dan Penyaluran bantuan Pupuk Hayati Cair, Dolomit, Herbisida, Urea, dan NPK dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengadaan

Kegiatan pengadaan Saprodi APBN 2022 ini berupa Pupuk Hayati Cair, Dolomit, Herbisida, Urea, dan NPK dilakukan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (*e-purchasing*) yang tersedia di portal e-Katalog Kementerian Pertanian.

2. Kegiatan Penyaluran Bantuan

a. Sebelum penyaluran dilaksanakan, Tim Pemeriksa Barang Pusat melakukan pemeriksaan terhadap Pupuk Hayati Cair, Dolomit, Urea, dan NPK di gudang penyedia/pabrikasi melalui metode sampling mengacu pada teknik sampling *non probability sample* berdasarkan besaran kuantitas jumlah unit yang tersedia. Pemeriksaan Pupuk Hayati Cair, Dolomit, Herbisida, Urea, dan NPK meliputi: spesifikasi teknis dan kelengkapannya disertai dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.

- b. Setelah pemeriksaan barang, pihak pelaksana penyedia barang terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota penerima bantuan untuk menginformasikan jadwal pengiriman Pupuk Hayati Cair, Dolomit, Herbisida, Urea, dan NPK.
- c. Pengujian mutu Pupuk Hayati Cair, Dolomit, Herbisida, Urea, dan NPK dilakukan sebelum didistribusikan ke tempat titik bagi yang dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Terhadap stok dan produksi Pupuk Hayati Cair dan Dolomit, sebelum disalurkan, Penyedia harus melakukan uji mutu di Laboratorium yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Kepmentan Nomor 261/KPTS/SR.310/M/4/2019. Untuk Urea dan NPK penyedia harus melakukan uji mutu di Laboratorium yang terakreditasi sebelum disalurkan, sedang Herbisida Laboratorium yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh menteri Pertanian seperti tercantum pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 11/KPTS/SR.310/M/01/2020.
 - 2) Uji mutu sebagaimana dimaksud dalam butir (1) dilakukan terhadap setiap stok dan/atau produksi mengacu kepada ketentuan persyaratan pengambilan contoh pupuk hayati cair dan pupuk organik cair.
 - 3) Pengambilan sampel dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) dan disaksikan oleh Tim Pemeriksa Barang serta dari Penyedia.
 - 4) Biaya pengambilan contoh dan uji mutu untuk produk yang akan disalurkan dibebankan kepada Penyedia Barang.
- d. Penyaluran Pupuk Hayati Cair, Dolomit, Herbisida, Urea, dan NPK hingga titik bagi di Gapoktan/Poktan dan diterima oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota atau dapat diwakili oleh Petugas Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai Petugas Pemeriksa Barang di daerah untuk melakukan Pemeriksaan terhadap Pupuk Hayati Cair, Dolomit, Urea, dan NPK yang akan diterima;
- e. Pemeriksaan barang dilakukan di titik bagi oleh petugas pemeriksa barang dinas lingkup pertanian Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh PPK dengan disertai Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.

Pemeriksaan barang meliputi: spesifikasi teknis dan kelengkapannya disertai dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan sebagaimana tersebut sebagai dasar pembayaran kepada pihak penyedia (*Lampiran 6*).

- f. Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota penerima Penyediaan Bantuan Pupuk Hayati Cair, Dolomit, Herbisida, Urea, dan NPK menerbitkan Surat Pernyataan Bersedia Menerima Bantuan Pupuk Hayati Cair, Dolomit, Urea, dan NPK yang ditandatangani oleh Kepala Dinas/Kabupaten/Kota dengan format dokumen sebagaimana. Surat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang tersebut digunakan sebagai dasar pembayaran kepada pihak penyedia.
- g. Penyerahan Pupuk Hayati Cair, Dolomit, Herbisida, Urea, dan NPK pada Gabungan Kelompok Tani/Kelompok Tani dilakukan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota atau diwakili oleh petugas yang ditunjuk yang membidangi sarana dan prasarana pertanian di titik bagi Gapoktan/Poktan dan merupakan tanggung jawab Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota setempat. Sebelum penyerahan dilaksanakan di titik bagi (Gapoktan/Poktan), Penyerahan bantuan Pupuk Hayati kepada Gapoktan/Poktan disertai Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) dan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota (*Lampiran 7*).
- h. Berita Acara tersebut wajib disampaikan kepada Dinas lingkup Pertanian Provinsi dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian c.q. Direktorat Pupuk dan Pestisida. Berita Acara tersebut diterbitkan setelah penyerahan kepada penerima bantuan Pupuk Hayati Cair, Dolomit, Herbisida, Urea, dan NPK selanjutnya Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) diupload melalui Sistem BASTBANPEM/MPO Online oleh Penyedia Barang.
- i. Penyaluran Pupuk Hayati Cair, Dolomit, Herbisida, Urea, dan NPK harus diselesaikan sesuai dengan kontrak pengadaan. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat Pupuk Hayati Cair, Dolomit, Herbisida, Urea, dan NPK yang tidak dimanfaatkan dan atau belum dimanfaatkan secara optimal, maka Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota segera membuat Surat Peringatan kepada Gapoktan/Poktan melaksanakan pemupukan.

3. Persyaratan

- a. Untuk Pupuk Hayati Cair, Dolomit, Urea, NPK, dan Herbisida yang ditawarkan harus memiliki nomor pendaftaran dan Laporan Hasil Uji Mutu yang berumur tidak lebih dari 2 (dua) tahun dari dari Lembaga Pengujian Mutu yang terakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri Pertanian.

Dalam pengadaan Pupuk Hayati Cair, Dolomit, Urea, NPK, dan Herbisida, agar diperoleh kepastian jaminan ketersediaan barang, maka diwajibkan menyampaikan penyediaan pupuk berupa Surat Pernyataan tentang: Jaminan Ketersediaan Pupuk Hayati Cair, Dolomit, Urea, NPK, dan Herbisida sesuai volume kontrak;

- b. Pupuk Hayati, Dolomit, Urea, NPK, dan Herbisida yang diserahkan adalah dalam masa mikroba masih aktif (sebelum dua tahun diproduksi) serta sesuai spesifikasi teknis dalam kontrak.

D. Pembiayaan

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Dana yang berasal dari APBN digunakan untuk membiayai kegiatan Pengolahan Tanah dan penyediaan saprodi. Bantuan Pemerintah (Banpem) disalurkan kepada kelompok tani penerima manfaat, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga.

2. Penyertaan anggaran (*Cost Sharing*) APBD

Untuk membantu pengembangan lahan rawa, Dinas/Satuan Kerja Provinsi dan Dinas/Satker Kabupaten/Kota dapat mengalokasikan anggaran APBD Tk 1/Tk 2 untuk membiayai kegiatan yang belum teranggarkan dalam anggaran bantuan pemerintah.

3. Swadaya Masyarakat

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan ini untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang belum masuk dalam pembiayaan dalam APBN dan APBD.

BAB V

PELAKSANAAN BANTUAN SAPRODI BENIH PADI

Dalam rangka merealisasikan penanaman pada lahan yang telah disiapkan melalui pengolahan tanah pada kegiatan Ekstensifikasi Lahan, maka Pemerintah menyiapkan bantuan benih Padi untuk kegiatan Ekstensifikasi Lahan Mendukung Pengembangan *Food Estate* .

A. Ketentuan Umum

1. Lahan merupakan lokasi kegiatan Ekstensifikasi Lahan mendukung *Food Estate* TA. 2022
2. Penerima kegiatan/bantuan adalah kelompok tani yang ditetapkan dalam CPCL kegiatan Ekstensifikasi Lahan mendukung *Food Estate* TA. 2022.
3. Penerima bantuan bersedia melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya dan bersedia menambah biaya pembelian sarana produksi dan biaya operasional/pendukung lainnya sesuai rekomendasi teknologi, bilamana bantuan yang diberikan tidak mencukupi. Seluruh bantuan yang telah diterima petani pelaksana kegiatan tidak untuk diperjual belikan.
4. Dalam rangka pendetilan pelaksanaan kegiatan, Dinas Pertanian Provinsi membuat Petunjuk Pelaksanaan Tingkat Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota membuat Petunjuk Teknis Tingkat Kabupaten/ Kota.
5. Pemilihan/penentuan varietas benih unggul yang adaptif terhadap kondisi lahan.

B. Prosedur Penetapan Penerima Bantuan

1. Dilakukan sosialisasi atau informasi secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat kelompok tani mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Calon penerima bantuan membuat usulan permohonan bantuan pemerintah kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota bekerjasama dengan Kostratani/BPP/PPL/ Petugas Lapang.
3. Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota melakukan verifikasi dan menetapkan CPCL penerima bantuan benih padi yang dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Penetapan CPCL Penerima Bantuan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota. SK Penetapan CPCL paling tidak memuat keterangan atau informasi nama kelompok tani, nama ketua kelompok tani, NIK/KTP, jumlah bantuan, varietas, provitas eksisting, provitas target, jadwal tanam dan foto lahan seperti pada form 1. Khusus untuk foto lahan, dokumen diarsipkan di Kostratani.

4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota bertanggungjawab atas kebenaran CPCL yang meliputi kelompok tani, luas lahan, varietas dan volume bantuan benih yang diusulkan, dituangkan dalam Surat Pernyataan Kebenaran CPCL.
5. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota menetapkan calon penerima bantuan sebagaimana disebutkan pada point 3) dan Point 4).
6. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota, PPK dan Tim Teknis menyiapkan mekanisme penerimaan barang beserta Berita Acaranya.
7. Dalam membantu tugas PPK, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dapat membentuk dan menetapkan Tim Pemeriksa Penyaluran Barang (P3B).
8. Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Benih Padi tahun anggaran 2022 memuat keterangan atau informasi nama kelompok tani, nama ketua kelompok tani, NIK/KTP, jumlah bantuan, varietas, provitas ekeisting, provitas target, dan jadwal tanam. Surat Keputusan ini menjadi dasar pengadaan dan penyaluran bantuan benih.

C. Mekanisme Pengadaan

- 1) Pengadaan barang dilakukan melalui belanja di e-katalog atau mekanisme lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- 2) Pengadaan bantuan dilaksanakan oleh satuan kerja daerah pelaksana kegiatan.
- 3) Mekanisme/tata cara pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Pengadaan komponen bantuan pemerintah berupa padi pada kegiatan Ekstensifikasi lahan mendukung food estate mengacu pada Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 4) Penyedia mengadakan bantuan sesuai dengan volume kontrak dan spesifikasi teknis. Penyedia bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak meliputi ketepatan kualitas barang, jenis, jumlah, waktu penyerahan dan lokasi kelompok tani penerima sesuai SK PPK.

D. Mekanisme Penyaluran Bantuan

Mekanisme penyaluran bantuan benih padi dilakukan sebagai berikut:

- 1) Penyedia melaksanakan pekerjaan berdasarkan kontrak dan menyalurkan bantuan berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah yang ditetapkan PPK dan disahkan KPA.

- 2) Setelah penandatanganan kontrak, penyedia menginformasikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/ Kota dan Petugas Pemeriksa Penyaluran Barang (P3B) yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota, mengenai kesiapan penyedia untuk penyaluran bantuan.
- 3) Penyedia menginformasikan mengenai penyaluran bantuan kepada PPK.
- 4) Kepala Dinas Kabupaten/ Kota harus proaktif memonitor penyaluran bantuan di wilayahnya sampai dengan selesainya penyaluran bantuan kegiatan.
- 5) Sebelum bantuan disalurkan kepada penerima, P3B di Kabupaten/ Kota melakukan:
 - a) Pemeriksaan kelengkapan dokumen bantuan.
 - b) Pemeriksaan fisik barang, identitas, volume, jenis, dan masa edar.
 - c) Pemeriksaan barang sebelum disalurkan mengacu pada kontrak atau Surat Keputusan Penerima Bantuan Pemerintah yang ditetapkan PPK.
- 6) Barang yang sudah dinyatakan memenuhi ketentuan teknis dan administratif oleh P3B dapat disalurkan oleh Penyedia ke titik bagi di masing - masing kelompok tani penerima bantuan sesuai CPCL.
- 7) Tanda bukti penyaluran dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh dua belah pihak yaitu Pengurus/Pimpinan Penerima Bantuan Pemerintah dengan wakil dari Penyedia, serta diketahui oleh P3B, Kostratani/Penyuluh Pertanian/Koordinator Penyuluh Pertanian/Mantri Tani/Kepala Cabang Dinas (KCD) Pertanian Kecamatan/Petugas Pertanian lainnya.
- 8) Form BAST dapat diketik atau ditulis tangan dengan tulisan yang jelas dan terbaca.
- 9) BAST Penerima Bantuan Pemerintah dibubuhi stempel penerima bantuan, apabila tidak ada stempel dinyatakan melalui surat keterangan dari Dinas Kabupaten/ Kota setempat.
- 10) Penyedia membuat rekapitulasi BAST Penerima Bantuan Pemerintah ditandatangani oleh wakil Penyedia Bantuan dan P3B, diketahui oleh Kepala Dinas Kabupaten/ Kota atau Pejabat yang mewakili atas nama Kepala Dinas Kabupaten/ Kota dan Kepala Dinas Provinsi atau Pejabat yang mewakili atas nama Kepala Dinas Provinsi (Lampiran).
- 11) Rekapitulasi BAST menjadi dasar pembuatan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia kepada PPK.

BAB VI

PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Pengawasan

1. Pengawasan

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi lahan sawah dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh PPK. Untuk kegiatan pengawasan yang menggunakan cara swakelola oleh IPL, kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Tim yang anggotanya dari IPL dan Dinas Pertanian Kabupaten.

Dalam hal swakelola yang dilakukan oleh Penanggung Jawab Anggaran (PJA), PPK dapat melibatkan tenaga ahli sesuai kebutuhan seperti penyediaan **konsultan pengawas (independen)** dalam mendukung pengawasan pelaksanaan ekstensifikasi yang lebih baik di tingkat lapangan.

2. Evaluasi

Evaluasi dilakukan oleh Tim Pengawas baik berasal dari Dinas Pertanian Kabupaten maupun instansi pemerintah lain guna mengevaluasi pekerjaan mulai dari persiapan sampai akhir pelaksanaan pekerjaan meliputi:

a. Melakukan evaluasi mingguan terhadap pelaksanaan pekerjaan.

Hal-hal yang dievaluasi meliputi:

- 1) Kemajuan fisik dikaitkan dengan jadwal pelaksanaan
- 2) Penggunaan alat berat
- 3) Penggunaan tenaga kerja
- 4) Pembayaran terkait dengan progres fisik

b. Hasil evaluasi tersebut, dilaporkan oleh tim pengawas kepada PPK

c. PPK mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Tim Pengawas.

3. Pelaporan

a. Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh tim pelaksana kepada PPK secara berkala;

b. Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan oleh PPK kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap bulan;

c. Pencapaian target fisik dicatat setiap hari dan dibuat laporan mingguan oleh pelaksana serta dilaporkan ke PPK. Selanjutnya PPK menugaskan tim pengawas untuk melakukan evaluasi setiap minggu, agar dapat diketahui persentase kemajuan pekerjaan;

- d. Penggunaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan dicatat setiap hari dalam laporan harian oleh pelaksana dan dilaporkan kepada PPK. Selanjutnya PPK menugaskan tim pengawas untuk melakukan evaluasi hasil laporan yang dibuat oleh pelaksana;
- e. Laporan bulanan dibuat oleh PPK berdasarkan rekapitulasi laporan mingguan yang sudah dievaluasi oleh tim pengawas. Selanjutnya PPK melaporkan kepada KPA; tembusan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian cq Direktorat Perluasan dan Pertindungan Lahan dengan format pada format 3.
- f. Dokumentasi pekerjaan meliputi administrasi dan foto pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh pelaksana. Foto dari arah yang sama diambil pada saat sebelum, sedang dan sesudah diselesaikannya pekerjaan dengan format pada format 4.

B. Instrumen Pengendalian

Pengendalian merupakan salah satu cara untuk menghindari terjadinya penyimpangan di setiap tahap pekerjaan. Salah satu perangkat pengendalian yang digunakan adalah Sistem Pengendalian Internal (SPI) berupa proses kegiatan yang terdiri dari audit, *review*, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain dalam rangka memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pemberlakuan SPI ini bertujuan untuk mendorong tercapainya sasaran ekstensifikasi lahan sawah, terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, meminimalisir penyimpangan pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi lahan sawah dan sebagai koridor bagi pelaksana pengendalian kegiatan ekstensifikasi lahan sawah sebagaimana fungsi pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan oleh pemerintah.

Pengendalian dilaksanakan pada setiap tahapan kegiatan, terutama difokuskan pada aktivitas yang beresiko tinggi yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak tercapai dengan baik, dapat dilakukan dengan membentuk satuan pelaksana pengendalian internal.

1. Tim Pengendalian

Tim Pengendalian dilaksanakan oleh Tim Pembina Pusat, Tim Pembina Propinsi, Tim Pembina Kabupaten/Kota atau Tim SPI yang dibentuk di setiap tingkat wilayah, pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

2. Periode Pengendalian

Pelaksanaan pengendalian dilaksanakan setiap triwulan dengan jadwal sebagai berikut:

- Triwulan I : paling lambat akhir Maret 2022
- Triwulan II : paling lambat akhir Juni 2022
- Triwulan III : paling lambat akhir September 2022
- Triwulan IV : paling lambat akhir Desember 2022

3. Mekanisme Pengendalian

- a. Tim pengendalian pusat, mengendalikan pelaksanaan kegiatan unit kerja eselon II, pelaksanaan kegiatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- b. Tim Pengendalian propinsi, mengendalikan pelaksanaan kegiatan unit kerja di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- c. Tim Pengendalian kabupaten/kota mengendalikan pelaksanaan kegiatan di tingkat kabupaten/kota dan lapangan (kelompok tani)

4. Instrumen

Instrumen pengendalian menggunakan check list terlampir (format 5) sebagai bahan acuan dalam melaksanakan pengendalian kegiatan baik di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota yang mengacu pada pedoman pelaksanaan SPI.

C. Indikator Keberhasilan (*Level Output*)

Dalam rangka menunjang peningkatan produksi tanaman pangan khususnya padi, dukungan sarana ekstensifikasi lahan sawah diharapkan dapat memberikan hasil dan dampak bagi penerima manfaat. Secara kualitatif indikator kinerja kegiatan ekstensifikasi lahan sawah adalah sebagai berikut:

1. Indikator Masukan (Input)

Dalam pelaksanaan ekstensifikasi lahan sawah beberapa hal pokok yang merupakan masukan/input meliputi antara lain:

- a. Penyediaan anggaran baik yang berasal dari pemerintah (APBN, APBD), bantuan luar negeri, swasta maupun masyarakat sendiri.
- b. Data potensi lahan sawah pada berbagai tipologi lahan.
- c. Hasil monitoring dan pelaporan pada berbagai wilayah.
- d. Hasil koordinasi dengan instansi terkait.

2. Indikator Keluaran (Output)

Indikator keluaran yang diharapkan dari ekstensifikasi lahan sawah antara lain sebagai berikut:

- a. Tersedianya data dan informasi hasil luasan lahan sawah yang diekstensifikasi.
- b. Bertambahnya luas sawah dalam upaya mendukung peningkatan produksi tanaman pangan.
- c. Bertambahnya luas lahan sawah sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

3. Indikator Hasil (Out Come)

Indikator hasil yang diharapkan dari pelaksanaan ekstensifikasi lahan sawah antara lain:

- a. Meningkatnya pemahaman *stakeholder* (pemerintah daerah, swasta, BUMN, koperasi dan masyarakat petani) terhadap pentingnya perluasan lahan sawah.
- b. Bertambahnya luas lahan sawah dan areal tanam pada wilayah-wilayah ekstensifikasi lahan.

4. Indikator Manfaat

Indikator manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan ekstensifikasi lahan sawah antara lain:

- a. Terciptanya dukungan pemerintah daerah, swasta dan masyarakat petani dalam ekstensifikasi lahan sawah.
- b. Terwujudnya peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dan produksi padi

5. Indikator Dampak

Indikator dampak yang diharapkan dari pelaksanaan ekstensifikasi lahan sawah antara lain:

- a. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani.
- b. Meningkatnya perekonomian wilayah
- c. Terwujudnya dukungan dalam penyediaan kecukupan pangan nasional

BAB VII PENUTUP

Upaya peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dan produksi melalui ekstensifikasi lahan sawah sangat penting untuk mendukung pemantapan ketahanan pangan, sebagai langkah antisipasi maraknya praktek alih fungsi lahan pertanian akhir akhir ini dan dalam rangka mewujudkan swasembada pangan.

Pemanfaatan lahan ekstensifikasi merupakan kegiatan yang sangat perlu diperhatikan mengingat pada lahan tersebut sangat mudah menyemak kembali. Oleh karena itu petani perlu dibina secara intensif dan difasilitasi dengan bantuan sarana produksi pertanian agar petani dapat segera mengusahakan lahan sawah tersebut secara berkelanjutan.

Untuk mendukung suksesnya pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi lahan sawah Tahun 2022, sangat diperlukan pemahaman yang baik bagi jajaran terkait terhadap petunjuk teknis ini.

Koordinasi dengan Instansi pemerintah lainnya sangat diperlukan untuk mempercepat dan memperlancar pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi lahan sawah. Disamping itu, komunikasi antar pihak yang terkait dengan ekstensifikasi lahan sawah diharapkan dapat dijalin secara intensif dan berkesinambungan khususnya untuk berkontribusi dalam mencari berbagai alternatif solusi pemecahan masalah yang timbul sehingga program ekstensifikasi lahan sawah dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan.

Keberlanjutan penanganan lahan sawah yang telah diekstensifikasi, menjadi tanggung jawab unit kerja yang menangani bidang budidaya pertanian (Tanaman Pangan).

DIREKTUR JENDERAL,



ALI JAMIL
NIP 196508301998031001

Lampiran 1. Ceklis untuk dokumen kelengkapan administrasi

A. SATKER

1. SK KPA
2. SK PPK/Bendahara
3. SK Tim Teknis/Tim Persiapan
4. MoU KPA dengan Pelaksana
5. Penyampaian KAK RAB & SID
6. SPMK
7. SK Pelaksana
8. SK Tim Pengawas
9. SK CPCL
10. Izin Lingkungan
11. Kontrak PPK-Pelaksana
12. Shop Drawing
13. Tanggapan KAK, RAB, SID
14. As Built Drawing
15. Laporan Tim Pengawas
16. BA Serah Terima Pelaksana-Dinas
17. BA Serah Terima PPK-KPA
18. BA Serah Terima KPA-Kel Tani

B. PELAKSANA

1. MOU KPA – PELAKSANA
2. Tanggapan KAK, RAB & SID
3. SK Pelaksana
4. Kontrak PPK –Pelaksana
5. Shop Drawing
6. As Build Drawing
7. BA Serah Terima Pelaksana – Dinas
8. Invoice /Bukti Pengeluaran (Bukti Sewa Alat, Kwitansi Pembayaran, dll)

Lampiran 2. Hasil focus group discussion (FGD) cetak sawah yang di laksanakan pada tanggal 26 September 2017

KESIMPULAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) CETAK SAWAH

FGD dalam rangka menetapkan acuan untuk penyempurnaan pelaksanaan kegiatan cetak sawah TA 2017 telah dilaksanakan pada tanggal 26 September 2017 bertempat di Ruang Rapat Lamuni, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Rapat dipimpin oleh Direktur Perbaikan dan Perlindungan Lahan dan dihadiri oleh Direktur Pengawasan Produksi dan Sumberdaya Alam (BPMP) Mutiana, Kasubditwas PSDA 2 (BPKP) Ujani Purnamaningsih, Inspektur II Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang diwakili oleh Agus Triwibowo, Pasan III Wahyu Kus. Inf. Daryatno, Direktorat Zoonosis AD yang diwakili Kol. Anggarini Mashudi dan sekaligus selaku koordinator Cetak Sawah TA 2017 untuk Provinsi Kalimantan Tengah. Kehadiran lingkup Direktorat Perbaikan dan Perlindungan Lahan, staf Subdit Perbaikan Areal (daftar hadir terlampir).

Beberapa hal yang dibahas sebagai berikut.

1. Kegiatan cetak sawah terdiri dari
 - A) Pembuatan jalan
 - jalan masuk ke areal cetak sawah
 - jalan usaha tani di dalam areal sawah
 - B) Pembuatan saluran irigasi tersier dan kuarter
 - C) Pembuatan galangan/pematang
 - D) Pembuatan tempat simpukan / tumpukan kayu
 - E) Pembersihan tunggul
2. Masalah terjadi saat pengukuran hasil cetak sawah
Apakah yang tidak terpenuhi sawahnya? Apakah total lahan yang ada di areal tersebut? (A, B, C, D diatas)
3. Ukuran untuk masing-masing kegiatan tersebut di atas berapakah yang masih dapat diterima sebagai bahan dan sawah
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka hasil dari diskusi disimpulkan bahwa
 - i) Yang dijadikan acuan untuk berapa luasan sawah serta pelaksanaannya yang akan dicetak adalah POK dan Pedoman Perbaikan Sawah, sehingga perlu diberikan pertimbangan luasan cetak sawah tersebut.
 - ii) Dalam SID cetak sawah sudah bisa dihitung berapa cetak sawah efektif dan berapa luas sarana pendukungnya sebagai landasan pembayaran luasan cetak sawah
 - iii) Areal Cetak sawah terdiri dari komponen areal sawah efektif, saluran irigasi tersier/kuarter, galangan/ pematang, dan jalan usaha tani pada kawasan selebar maksimal 3 Meter
 - iv) Saluran tersier dan saluran kuarter dengan lebar maksimal 100 cm
 - v) Galangan/ pematang berukuran lebar maksimal 50 cm

- vi) Tempat simpukan / tumpukan kayu, harus dilihat dari lahan yang ditempat. Bila tempat simpukan kayu sudah di *land clearing* dan sudah diratakan, maka bagian itu termasuk luasan hasil cetak sawah.
- vii) Tunggul-tunggul hasil *land clearing* perlu dibersihkan (dicabut), terutama pada lahan mineral. Pada lahan rawa (lebak dan pasang surut), tunggul-tunggul dengan diameter tegakan lebih dari 25 cm, pembersihan tegakkannya perlu dipotong setinggi maksimal 30 cm dari permukaan tanah (tanpa harus dicabut). Hal ini untuk menghindari tersingkapnya lapisan pit yang apabila tersingkap, maka akan menumbulkan racun bagi tanaman.

Jakarta, 26 September 2017

No.	Institusi	Nama	Tanda Tangan
1.	Inspektur II, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	Agus Triwibowo	
2.	Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (Direktur PSDA)	Mulyana	
3.	Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (Direktur PSDA)	Ujanti Purnamatingsih	
4.	Sterad Mabes AD (Paban 3)	Kol. Inf. Daryatno	
5.	Direktorat Zeni TNI AD (Kalakgat Prov. Kalteng)	Kol. Czi. Anggarsih Mashudi	
6.	Direktorat Jenderal PSP (Direktur PPL)	Prazetyo Nuchuh	
7.	Kasubdit Perluasan Areal	M. Husni	
8.	Kasubdit Basis Data Lahan	Budi Inarta	

Lampiran 3. SK Penetapan CPCL Kabupaten/Kota

Kop Surat Kabupaten/Kota

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA.....
NOMOR

TENTANG

PENETAPAN CALON PETANI DAN CALON LOKASI (CPCL)
BANTUAN PEMERINTAH SAPRODI KEGIATAN EKSTENSIFIKASI LAHAN SAWAH
MENDUKUNG PENGEMBANGAN *FOOD ESTATE*
DI KABUPATEN/KOTA... .. PROVINSI.....
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KABUPATEN.....

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Bantuan Pemerintah Saprodi Kegiatan Ekstensifikasi Lahan Sawah Mendukung Pengembangan *Food Estate* di Kabupaten/ Kota, Tahun 2022 dipandang perlu untuk penunjukan calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) Tahun 2022;
- b. bahwa kelompok tani yang ditunjuk adalah kelompok tani yang telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) penerima manfaat pelaksanaan Bantuan Pemerintah Saprodi Kegiatan Ekstensifikasi Lahan Sawah Mendukung Pengembangan *Food Estate*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) Bantuan Pemerintah Saprodi Kegiatan Ekstensifikasi Lahan Sawah Mendukung Pengembangan *Food Estate* di Kabupaten/Kota ... Provinsi ... Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
- 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6523));
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.010/1/2016 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA TENTANG PENETAPAN CALON PETANI DAN CALON LOKASI (CPCL) BANTUAN PEMERINTAH SAPRODI KEGIATAN EKSTENSIFIKASI LAHAN SAWAH Mendukung Pengembangan *Food Estate* di Kabupaten/Kota ... PROVINSI ... TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL), Bantuan Pemerintah Saprodi Kegiatan Ekstensifikasi Lahan Sawah Mendukung Pengembangan *Food Estate* di Kabupaten Kota ... Provinsi ... Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU telah diverifikasi sesuai persyaratan yang telah ditetapkan serta layak diusulkan sebagai calon penerima bantuan pemerintah melalui DIPA Pusat Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan dilakukan terhadap Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) sebagaimana dimaksud dalam dikum KESATU.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

**KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN/KOTA.....**

ttd

(Nama)

NIP.

Tembusan :

1. Bupati Kabupaten
2. Kepala Dinas Pertanian Provinsi.....
3. Direktur Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian
4. dan seterusnya

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota ... tentang Penetapan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Bantuan Pemerintah Saprodi Kegiatan Ekstensifikasi Lahan Sawah Mendukung Pengembangan *Food Estate* Tahun Anggaran 2022

No	Kec	Desa/ Kelurahan	Nama Poktan /Gapok tan	Nama Ketua/ NIK*/ NO HP	Jml Anggota (orang)	Luas Lahan (Ha)	Dolo mit (Kg)	PHC** (Lt)	Ure a (Kg)	NPK (Kg)	Herbisi da (Lt)	Masa Tanam
Total												

*]NIK : Nomor Induk Kependudukan

**] PHC : Pupuk Hayati Cair

..... 2022
Kepala Dinas Kabupaten / Kota

ttd

(Nama)

NIP.

Lampiran 4. Surat Pernyataan Kebenaran CPCL

KOP DINAS KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Instansi :

Dengan ini menyatakan bahwa Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Bantuan Pemerintah Saprodi Kegiatan Ektensifikasi Lahan Sawah Mendukung Pengembangan *Food Estate* Tahun Anggaran 2022 benar adanya dan telah dilakukan verifikasi sesuai persyaratan yang telah ditetapkan serta layak diusulkan sebagai calon penerima bantuan pemerintah melalui DIPA Pusat TA 2022. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 2022
Kepala Dinas Kabupaten / Kota ,

ttd

(.....Nama)

NIP.

Lampiran 5. Usulan Petugas Penerima dan Pemeriksa Barang (P3B)

(Kop Dinas Kabupaten/Kota)

Nomor :
Lampiran :
Hal : Usulan Petugas Penerima dan Pemeriksa Barang

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Di Jakarta

Selubungan dengan Bantuan Pemerintah Saprodi Kegiatan Ektensifikasi Lahan Sawah Mendukung Pengembangan *Food Estate* TA 2022, bersama ini kami usulkan Petugas Penerima dan Pemeriksa Barang di Kabupaten.....per kecamatan adalah sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Nama Petugas/NIP	Jabatan	No. Tlp

Mohon perkenan Bapak untuk memproses lebih lanjut. Terima kasih.

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten/Kota

ttd

(.....Nama)
NIP.....

Lampiran 6. Surat Persetujuan Dinas Pertanian Provinsi

KOP DINAS PERTANIAN PROVINSI

**SURAT PERSETUJUAN
CALON PETANI CALON LOKASI (CPCL)
BANTUAN PEMERINTAH SAPRODI KEGIATAN EKSTENSIFIKASI LAHAN SAWAH
MENDUKUNG PENGEMBANGAN FOOD ESTATE
TAHUN 2022**

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian Provinsi.....

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. CPCL sebagaimana terlampir telah dilakukan verifikasi dan disetujui untuk diusulkan sebagai calon Penerima Bantuan Pemerintah Saprodi Kegiatan Ekstensifikasi Lahan Sawah Mendukung Pengembangan *Food Estate* melalui DIPA Pusat dengan rincian :
 - a. SK CPCL No..... Tgl..... Kab/Kota.....
 - b. SK CPCL No..... Tgl..... Kab/Kota.....
 - c. dst....
2. Saya bertanggung jawab mutlak terhadap Kebenaran usulan CPCL tersebut sesuai tugas, fungsi dan kewenangan.
3. Terhadap CPCL yang ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Pemerintah, saya akan melakukan pembinaan, pengendalian, moneyv dan pelaporan, serta mengupayakan pencapaian target peningkatan produktivitas sebagai dampak dari pemberian Bantuan Pemerintah.

Demikian surat persetujuan ini, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 2022
KEPALA DINAS PERTANIAN
PROVINSI

ttd

{.....Nama}
NIP.

Lampiran : Surat Persetujuan Kepala Dinas Pertanian Provinsi tentang
Penerima Bantuan Pemerintah Saprodi Kegiatan Ekstensifikasi Lahan
Sawah Mendukung Pengembangan *Food Estate* Tahun Anggaran 2022

Nomor :

Kabupaten/ Kota :

No	Kecamatan	Desa	Nama Poktan /Gapoktan	Luas (Ha)	Kebutuhan Saprodi					Masa Tanam
					Dolomit (Kg)	PHC**)	Urea (Kg)	NPK (Kg)	Herbisida (Lt)	
JUMLAH										

**) PHC : Pupuk Hayati Cair

..... 2022

Kepala Dinas Pertanian

Provinsi

ttd

(.....Nama)

NIP.

Lampirkan daftar lokasi penerima bantuan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Lampiran 7. Lampiran Surat Keputusan Penerima Bantuan Pemerintah Saprodi Kegiatan Ekstensifikasi Lahan Sawah Mendukung Pengembangan Food Estate

**KEPUTUSAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BANTUAN SARANA PRODUKSI PENGEMBANGAN KAWASAN
NOMOR**

TENTANG

**PENETAPAN PETANI/KELOMPOK TANI/GABUNGAN KELOMPOK TANI PENERIMA
BANTUAN PEMERINTAH SARANA PRODUKSI KEGIATAN EKSTENSIFIKASI LAHAN
SAWAH MENDUKUNG PENGEMBANGAN
FOOD ESTATE DI KABUPATEN
PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2022**

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program bantuan pemerintah kegiatan Ekstensifikasi lahan sawah pengembangan *food estate* di Kabupaten Provinsi, perlu penyediaan sarana produksi berkualitas;
 - b. bahwa dalam rangka memfasilitasi penyediaan sarana produksi berkualitas, perlu ditetapkan penerima bantuan pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bantuan Sarana Produksi Pengembangan Kawasan tentang Penetapan Petani /Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani Penerima Bantuan Pemerintah Sarana Produksi Kegiatan Ekstensifikasi Lahan Sawah Mendukung Pengembangan *Food Estate* di Kabupaten Provinsi Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten..... Nomor tanggal 2022 tentang CPCL Kegiatan Ekstensifikasi Food Estate Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BANTUAN SARANA PRODUKSI PENGEMBANGAN KAWASAN TENTANG PENETAPAN PETANI/KELOMPOK TANI/GABUNGAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH SARANA PRODUKSI KEGIATAN EKSTENSIFIKASI LAHAN SAWAH Mendukung Pengembangan FOOD ESTATE DI KABUPATEN PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan Petani/Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani Penerima Bantuan Pemerintah Sarana Produksi Kegiatan Ekstensifikasi Lahan Sawah Mendukung Pengembangan *Food Estate* di Kabupaten Provinsi Tahun

Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Petani/Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai hak dan kewajiban:
1. Penerima Bantuan Pemerintah Sarana Produksi Kegiatan Ekstensifikasi Lahan Sawah Mendukung Pengembangan *Food Estate* di Kabupaten Provinsi Tahun Anggaran 2022;
 2. Berhak menerima Bantuan Pemerintah Sarana Produksi Kegiatan Ekstensifikasi Lahan Sawah Mendukung Pengembangan *Food Estate* Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan; dan
 3. Petani/Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani yang menguasai lahan yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah wajib mematuhi segala ketentuan yang telah diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi Lahan Sawah Mendukung Pengembangan *Food Estate* Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2022

Mengesahkan,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

NIP MUHAMMAD HATTA
NIP 198106182000121003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pengguna Anggaran Kementerian Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Pejabat Eselon II Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

BANTUAN SARANA PRODUKSI PENGEMBANGAN KAWASAN

NOMOR

TENTANG

PENETAPAN PETANI/KELOMPOK TANI/GABUNGAN KELOMPOK TANI

PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH SARANA PRODUKSI KEGIATAN EKSTENSIFIKASI LAHAN SAWAH

MENDUKUNG PENGEMBANGAN FOOD ESTATE DI KABUPATEN

PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2022

No	Kab/ Kota	Kec	Desa/Kel	Keltan	Nama Ketua Keltan	NIK	No. HP	Luas Lahan	Saprodi	Masa Tanam
									Volume (Kg/ Lt)	
1										
2										
3										
4										
5										
TOTAL										

SEKRETARIS DIREKTORAT
JENDERAL PRASARANA
DAN SARANA PERTANIAN
SELAKU KUASA
PENGGUNA ANGGARAN

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTUR PUPUK DAN
PESTISIDA

.....
NIP.

.....
NIP.

Lampiran 8. Berita Acara Pemeriksaan Barang

**Berita Acara Pemeriksaan Barang
Bantuan Pemerintah Saprodi Kegiatan Ekstensifikasi
Lahan Sawah Mendukung Pengembangan *Food Estate*
TA 2022**

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** atau **YANG MELAKSANAKAN PEKERJAAN/PENGADAAN**
2. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** atau **YANG MEMERIKSA BARANG/ PEKERJAAN**

PIHAK KEDUA telah melakukan pemeriksaan Bantuan Pemerintah Saprodi (Dolomit/PHC/Urea/NPK/Herbisida) TA 2022, seperti daftar terlampir yang akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA**, yaitu bertempat di*) dengan ini menyatakan bahwa barang tersebut diatas telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam Kontrak Nomor tanggal

.....2022 dan Surat Keputusan PPK Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Saprodi Kegiatan Ekstensifikasi Lahan Sawah Mendukung Pengembangan *Food Estate* Nomor tanggal 2022 dan telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Petugas Penerima dan
Pemeriksa Barang

PIHAK PERTAMA
Wakil Penyedia Saprodi

.....
ttd

(.....Nama ...)
NIP.

(.....Nama)

Mengetahui,
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten/Kota

.....
Ttd

(.....Nama...)
NIP.

Keterangan :

**) Sebutkan nama tempat, Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota*

Lampiran :

Nomor :

Tanggal :

Berita Acara Pemeriksaan Barang

Bantuan Pemerintah Saprodi Kegiatan Ekstensifikasi Lahan Sawah Mendukung Pengembangan *Food Estate* untuk Saprodi (Dolomit/PHC/Urea/NPK/Herbisida) TA. 2022

No	Desa/ Kecamatan	Jenis Saprodi (Dolomit/ PHC/Urea/NPK/Herbisida)	Merk Dagang	Volume (Kg/ Lt)
Jumlah				

PIHAK KEDUA

Petugas Penerima dan Pemeriksa
Barang

ttd

(.....Nama.)

NIP.

PIHAK PERTAMA

Wakil Penyedia Saprodi

ttd

(.....Nama.....)

Mengetahui,

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.....

Ttd

(.....Nama...)

NIP.

Lampiran 9. Berita Acara Serah Terima

**Berita Acara Serah Terima
Bantuan Pemerintah Saprodi Kegiatan Ekstensifikasi
Lahan Sawah Mendukung Pengembangan Food Estate TA.
2022**

Nomor.

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua di Desa
..... Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan :
Perusahaan :
Alamat :
Yang Menyerahkan, selanjutnya disebut sebagai pihak PERTAMA

2. Nama :
No Induk Kependudukan (NIK) :
Jabatan :
Kelompok tani :
Alamat :
Nomor HP :
Yang Menerima, selanjutnya disebut sebagai pihak KEDUA

Seuai dengan Kontrak nomor tanggal maka, pihak
PERTAMA menyerahkan kepada pihak KEDUA bantuan saprodi sebagai berikut:

No	Jenis Saprodi (Dolomit/PHC/Urea/NPK/Herbisid a)	Merk Dagang	Volume (Kg/ Lt)
1.			
2.			
dst			
	Jumlah		

Demikian Berita Acara Serah Terima bantuan saprodi ini dibuat, untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Ketua/Sekretaris/Bendahara
Poktan/Gapoktan

ttd
(.....Nama.....)

PIHAK PERTAMA
Wakil Penyedia Saprodi

ttd
(.....Nama)

Mengetahui,

Petugas Kostratani/Penyuluh
Pertanian/KCD Pertanian/Petugas
Pertanian lainnya

ttd
(.....Nama...)
NIP

Petugas Penerima dan
Pemeriksa Barang

ttd
(.....Nama...)
NIP

Lampiran 10. Rekapitulasi BASTB Bantuan Pemerintah (dibuat sesuai urutan SK CPCL)

**Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang
Bantuan Pemerintah Saprodi Kegiatan Ekstensifikasi
Lahan Sawah Mendukung Pengembangan *Food Estate*
TA. 2022**

Nomor :
 Tanggal :
 Kabupaten :
 Nomor Kontrak :

No	No BAST	Tanggal BAST	Kecamatan	Desa	Nama Kel Tan	Nama Ketua Kel Tan	NIK*)	Jenis Saprodi (Dolomit/PHC/Urea/NPK/Herbisida)	Merk Dagang	Volume (Kg/ Lt)
1										
2										
dst										

*) NIK : Nomor Induk Kependudukan

Pihak KEDUA
 Petugas Penerima dan Pemeriksa
 Barang Kecamatan

Ttd
 (.....Nama.....)

Kepala Dinas Pertanian
 Kabupaten/ Kota

Ttd
 (.....Nama.....)

Pihak PERTAMA
 Wakil Penyedia Saprodi

Ttd
 (.....Nama.....)

Kepala Dinas/ Pejabat yang
 mewakili Provinsi ...

Ttd
 (.....Nama.....)

Mengetahui,

Lampiran 11. Laporan Akhir Bantuan Pemerintah

**LAPORAN AKHIR
BANTUAN PEMERINTAH SAPRODI KEGIATAN EKSTENSIFIKASI LAHAN SAWAH
MENDUKUNG PENGEMBANGAN FOOD ESTATE
TA 2022**

Bulan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Jenis Saprodi : Dolomit/PHC/Urea/NPK/Herbisida

No	Lokasi (Desa/Kec)	Nama Keltan	Realisasi Tanam (Ha)	Realisasi Panen (Ha)	Provitas (Ku/Ha)		Peningkatan Provitas*)	
					Sebelum	Sekarang	(Ku/Ha)	%
1								
2								
3								
4								
5								
TOTAL								

Keterangan :

- *) Peningkatan provitas dibandingkan tahun sebelumnya
- Peningkatan provitas sebelum ada bantuan dan sesudah diberikan bantuan

.....2022

Kepala Dinas Pertanian
Provinsi/Kabupaten/Kota.....

ttd

(.....Nama ..)
NIP.

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG
BANTUAN PEMERINTAH SAPRODI KEGIATAN EKSTENSIFIKASI LAHAN
SAWAH Mendukung Pengembangan FOOD ESTATE
DI KABUPATEN PROVINSI.....
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
APBNTAHUN ANGGARAN 2023**

Nomor :

Pada hari initanggalbulan.....tahun
Dua Ribu Dua Pulah Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Tim Pemeriksa Barang
Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pupuk dan Pestiada
Nomor.....Tanggal..... 2022, Tentang Tim
Pemeriksa Barang Pengadaan Pupuk Urea, NPK, Hayati Cair,
Dolomit dan Herbisida Pada Direktorat Pupuk dan Pestiada
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun
Anggaran 2022 yang bertindak untuk dan atas nama Pejabat
Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestiada Direktorat
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan alamat JL
Harsono RM No. 3, Gedung D lantai 9 Kementerian Pertanian
Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA.

2. Nama :
Bertindak untuk dan atas nama
dengan alamatyang
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melaksanakan pemeriksaan barang
dengan berdasarkan No.

Kontrak.....tanggal..... di
lokasi gudang PIHAK KEDUA yang beralamat di

.....
dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama dan Jenis Barang	Merk	Jumlah Barang			Sample		Keterangan
			Kontrak (Liter/Kg)	Tersedia (Liter/Kg)	%	Liter/Kg	%	

Berdasarkan hasil pemeriksaan dengan metode sampling, dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan bahwa barang yang tersedia tersebut di atas sesuai/tidaksesuai* dengan spesifikasi kontrak. Barang tersebut siap/tidaksiap* untuk dikirim ke titik bagi, dengan rincian spesifikasi barang sebagaimana terlampir. PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas spesifikasi teknis keseluruhan barang yang diperiksa sesuai dengan barang yang menjadi simple pemeriksaan.

Demikian berita acara pemeriksaan barang ini dibuat dan ditandatangani kedua

belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua

.....

.....

Keterangan : *Conat yang tidak
kembali

Pihak Pertama
Petugas Pemeriksa Barang

1. {.....}
2. {.....}
3. {.....}
4. {.....}
5. {.....}
6. {.....}

Lampiran 13. Berita Acara Pembayaran

JENIS PEKERJAAN	BERITA ACARA PEMBAYARAN
Pengadaan Saprodi sebanyak kg di Kabupaten Provinsi.....	Nomor : Tanggal :

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. Muhammad Hatta, S.STP, MM**
 Jabatan/Pekerjaan : **Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian**
 Alamat : **Jl. Harsono RM No. 3, Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.**

Nama :
 Jabatan : **Direktur**
 Perusahaan :
 NFWP :
 Rekening :
 No. Rekening :
 Atas Nama :
 Alamat :

untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan Surat Permohonan Pembayaran Tahap Pengadaan Saprodi Kegiatan Ekstensifikasi Lahan Sawah Mendukung Pengembangan *Food Estate* berupa sejumlah kg di Kabupaten, Provinsi Nomor tanggal, maka PIHAK PERTAMA membayar kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA sebesar ...% dari nilai kontrak atau sebesar ...% x Rp., = Rp. (..... Rupiah) untuk pembayaran tahap Pengadaan Saprodi sejumlah kg di Kabupaten, Provinsi.....

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....
 Direktur

H. Muhammad Hatta, S.STP, MM
 NIP. 19810618 200012 1003

Lampiran 14. Kuitansi/Bukti Pembayaran

TA : 2022
Nomor Bukti :

KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN TAHAP

Sudah Terima : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pesticida
dari : Satker Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Jumlah Uang : Rp.,-
Terbilang : Rupiah
Untuk : Pembayaran Tahap sebesar% dari nilai kontrak atau
Pembayaran : sebesar% x Rp.,- = Rp.,- Pekerjaan
Pengadaan Saprodi Kegiatan Ekstensifikasi Lahan Sawah
Mendukung Pengembangan *Food Estate* berupa sejumlah
..... kg di Kabupaten, Provinsi
sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor :
..... tanggal 2022.

Jakarta,2022

Materai 10.000

.....
Direktur

Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenan
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat
Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk
dan Pesticida

H. Muhammed Hatta, S.STP, MM
NIP: 19810618 200012 1 003

Lampiran 15. Surat Permohonan Transfer

KOP PERUSAHAAN

..... 2022

Nomor :
Lampiran :
Perihal : **Permohonan Pencairan Uang Muka/Tahap II/Tahap III**

Yang terhormat :
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pupuk dan Pestisida
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Jalan Harsono RM No. 3,
Ragunan Jakarta Selatan

Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kegiatan Pengadaan Sapropdi Kegiatan Ekstensifikasi Lahan Sawah Mendukung Pengembangan *Food Estate* berupa sejumlah Kg di kabupaten Propinsi Nomor : tanggal 2022, dengan ini kami mengajukan permohonan pembayaran Tahap sebesar% dari kontrak atau sebesar ...% X Rp., " = Rp., " (..... Rupiah)

Mohon kiranya pembayaran tahap..... tersebut dapat ditransfer melalui rekening kami pada:

Nama Bank :
Nomor Rekening :
Atas Nama :
NPWP :
Alamat :

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami
PT.....

.....
Direktur

Lampiran 16. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan

JENIS PEKERJAAN	BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN
Pengadaan Saprodi sebanyak kg di Kabupaten Provinsi.....	Nomor : Tanggal :

Pada hari ini Tanggal Bulan tahun Dua Ribu Dua
Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Direktur
Alamat :

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : H. Muhammad Hatta, S.STP, MM
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat : Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI
Jakarta

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya PIHAK PERTAMA berdasarkan Kontrak Kerja Nomor
tanggal 2022, telah menyelesaikan pekerjaan Pengadaan Saprodi
sejumlah di Kabupaten kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK
KEDUA telah menerima hasil pekerjaan dari PIHAK PERTAMA dengan spesifikasi
berikut :

No	No. Rekapitulasi Berita Acara	Tanggal	Kabupaten	Volume	Jenis Saprodi	Ket

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Saprodi
sejumlah Di Kabupaten Ini dibuat, untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran 17. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan

JENIS PEKERJAAN	BERTA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
Pengadaan Saprodi sebanyak kg di Kabupaten Provinsi	Nomor : Tanggal :

Pada hari ini Tanggal Bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Muhammad Hatta, S.STP, MM
 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 Alamat : Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama :
 Jabatan : Direktur
 Alamat :

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya PIHAK KEDUA menyerahkan hasil pekerjaan sebesar 100% kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menerima hasil pekerjaan dari PIHAK KEDUA sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor tanggal 2022, untuk pekerjaan Pengadaan Saprodi Sejumlah di Kabupaten

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat dan ditanda tangani kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....
 Direktur

H. Muhammad Hatta, S.STP, MM
 NIP. 19810618 200012 1003

Lampiran 18. Laporan bulanan pekerjaan ekstensifikasi lahan sawah

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

1.	REALISASI FISIK	MINGGU I	MINGGU II	MINGGU III	MINGGU IV	TOTAL	
		RENCANA (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (%)			
II.	TENAGA KERJA	MINGGU I	MINGGU II	MINGGU III	MINGGU IV	TOTAL	
		RENCANA (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (%)			
		III ALAT	MINGGU I	MINGGU II	MINGGU III	MINGGU IV	TOTAL
		RENCANA (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (%)			
IV	KEUANGAN	MINGGU I	MINGGU II	MINGGU III	MINGGU IV	TOTAL	
		RENCANA (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (%)			
		REKOMENDASI :					
		RENCANA (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (%)			

Pengawas Pekerjaan,

Pelaksana Pekerjaan,

NIP.
(.....)

NIP.
(.....)

Lampiran 19. Dokumentasi Ekstensifikasi Lahan Sawah

Kabupaten : XXXXXXXXX
Kecamatan : XXXXXXXXXXXX
Desa : XXXXXXXXXXXX
Kelompok Tani : XXXXXXXXXXXX
Luas Lahan : 20 Ha
Titik Koordinat : S.01'05.337" E.101'45.368"

Kondisi 0 %



Kondisi 50 %



Kondisi 75 %



Kondisi 100 %



Lampiran 20. Check list instrumen pengendalian**CHEKLIST****PENGENDALIAN INTERN KEGIATAN EKSTENSIFIKASI LAHAN SAWAH
TINGKAT PUSAT :**

DINAS PROPINSI :

TARGET : Ha, (Rp.)

PERIODE PENGENDALIAN : TRIWULAN I/ II/ III/ IV

NAMA PETUGAS : 1.

2.

NO	URAIAN	KEADAAN	KETERANGAN
1	Sadlak SPI di Dinas Propinsi	Ada/Tidak	
2	Petunjuk Teknis	Ada/Tidak	
3	SK Pengelola Anggaran dan Bendahara	Ada/Tidak	
4	SK Tim Teknis/Tim Persiapan	Ada/Tidak	
5	MOU KPA - Pelaksana	Ada/Tidak	
6	Penyampaian KAK, RAB & SID	Ada/Tidak	
7	SPMK	Ada/Tidak	
8	SK Tim Pelaksana	Ada/Tidak	
9	SK Tim Pengawas	Ada/Tidak	
10	SK CPCL	Ada/Tidak	
11	Izin Lingkungan	Ada/Tidak	
12	Kontrak PPK - Pelaksana	Ada/Tidak	
13	Tanggapan KAK, RAB, SID	Ada/Tidak	
14	As Built Drawing	Ada/Tidak	
15	BAST Pelaksana - PPK	Ada/Tidak	
16	BAST PPK - KPA	Ada/Tidak	
17	BAST KPA - Kel. Tani	Ada/Tidak	
18	Transfer dana	Rp.	
19	Pencairan dana	Rp.	
20	Pelaksanaan Fisik 100%	Sudah/Bel	

....., tgl

Kepala Dinas.....

[.....]

CHEKLIST
PENGENDALIAN INTERN KEGIATAN EKSTENSIFIKASI LAHAN SAWAH
TINGKAT PROPINSI :

DINAS PROPINSI :
 TARGET : Ha, (Rp.)
 PERIODE PENGENDALIAN : TRIWULAN I/ II/ III/ IV
 NAMA PETUGAS : 1.
 2.

NO	URAIAN	KEADAAN	KETERANGAN
1	Sarлак SPI di Dinas Propinsi	Ada/Tidak	
2	Petunjuk Teknis	Ada/Tidak	
3	SK Pengelola Anggaran dan Bendahara	Ada/Tidak	
4	SK Tim Teknis/Tim Persiapan	Ada/Tidak	
5	MOU KPA - Pelaksana	Ada/Tidak	
6	Penyampaian KAK, RAB & SID	Ada/Tidak	
7	SPMK	Ada/Tidak	
8	SK Tim Pelaksana	Ada/Tidak	
9	SK Tim Pengawas	Ada/Tidak	
10	SK CPCL	Ada/Tidak	
11	Izin Lingkungan	Ada/Tidak	
12	Kontrak PPK - Pelaksana	Ada/Tidak	
13	Tanggapan KAK, RAB, SID	Ada/Tidak	
14	As Built Drawing	Ada/Tidak	
15	BAST Pelaksana - PPK	Ada/Tidak	
16	BAST PPK - KPA	Ada/Tidak	
17	BAST KPA - Kel. Tani	Ada/Tidak	
18	Transfer dana	Rp.	
19	Pencairan dana	Rp.	
20	Pelaksanaan Fisik 100%	Sudah/Belu	

....., tgl

Kepala Dinas.....

(.....)

CHEKLIST
PENGENDALIAN INTERN KEGIATAN EKSTENSIFIKASI LAHAN SAWAH
TINGKAT KABUPATEN :

DINAS PROPINSI :
 TARGET : Ha, (Rp.)
 PERIODE PENGENDALIAN : TRIWULAN I/ II/ III/ IV
 NAMA PETUGAS : 1.
 2.

NO	URAIAN	KEADAAN	KETERANGAN
1	Satlak SPI di Dinas Propinsi	Ada/Tidak	
2	Petunjuk Teknis	Ada/Tidak	
3	SK Pengelola Anggaran dan Bendahara	Ada/Tidak	
4	SK Tim Teknis/Tim Persiapan	Ada/Tidak	
5	MOU KPA - Pelaksana	Ada/Tidak	
6	Penyampaian KAK, RAB & SID	Ada/Tidak	
7	SPMK	Ada/Tidak	
8	SK Tim Pelaksana	Ada/Tidak	
9	SK Tim Pengawas	Ada/Tidak	
10	SK CPCL	Ada/Tidak	
11	Izin Lingkungan	Ada/Tidak	
12	Kontrak PPK - Pelaksana	Ada/Tidak	
13	Tanggapan KAK, RAB, SID	Ada/Tidak	
14	As Built Drawing	Ada/Tidak	
15	BAST Pelaksana - PPK	Ada/Tidak	
16	BAST PPK - KPA	Ada/Tidak	
17	BAST KPA - Kel. Tani	Ada/Tidak	
18	Transfer dana	Rp.	
19	Pencairan dana	Rp.	
20	Pelaksanaan Fisik 100%	Sudah/Bel	

....., tgl

Kepala Dinas.....

(.....)

Lampiran 21. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Swakelola

BERITA ACARA PENYERAHAN PEKERJAAN SWAKELOLA

Pekerjaan :
Lokasi Pekerjaan :
Nomor/Tanggal Surat Penugasan :
Biaya :

N o m o r :
T a n g g a l :

Pada hari ini tanggal bulan tahun
Yang Bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Jabatan :
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

N a m a :
Jabatan : (posisi/jabatan) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dimaksud, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut sebagai Para Pihak.

Para pihak berdasarkan berita acara pemeriksaan pekerjaan swakelola selesai 100% Nomor tanggal menyatakan bahwa PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menerima dengan baik hasil pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berita Acara ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(.....)
NRP.

(.....)
NIP.

Lampiran 22. Matrik Para Pihak dan Fungsi pada Ekstensifikasi Lahan Sawah Pola Swakelola

No.	Pihak	Uraian
1	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	<ul style="list-style-type: none"> • Mengajukan penawaran kerjasama kepada Instansi Pemerintah Lain untuk melaksanakan pekerjaan swakelola • Penetapan kelompok masyarakat termasuk menetapkan sasaran, tujuan dan besaran anggaran ekstensifikasi lahan sawah pola swakelola. • Bila ULP belum dibentuk, mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan ekstensifikasi lahan sawah pola swakelola swakelola • Menandatangani Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerjasama Swakelola (MoU) dengan Instansi Pemerintah Lain
2	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan kebijakan PA/KPA berkaitan dengan pelaksanaan ekstensifikasi lahan sawah pola swakelola • Membentuk dan mengangkat tim swakelola Mengangkat tim perencana dan tim pengawas dari unsur Instansi Pemerintah Lain • Mengadakan kontrak pelaksanaan pengadaan swakelola dengan Pelaksana Swakelola pada Instansi Pemerintah Lain
3	Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola	<ul style="list-style-type: none"> • Bertanggungjawab atas pelaksanaan ekstensifikasi lahan sawah pola swakelola yang sudah disepakati • Mengangkat Tim Pelaksana • Mengusulkan pegawainya untuk duduk pada tim swakelola sebagai tim perencana dan tim pengawas.
4	Tim Persiapan/Tim Teknis	Menyusun KAK, membuat gambar rencana kerja, spesifikasi teknis, rincian biaya pekerjaan, jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan.
5	Tim Pelaksana	Melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan serta membuat laporan pelaksanaan pekerjaan
6	Tim Pengawas	Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan Swakelola.

Lampiran 23. Contoh Tahap Pelaksanaan Ekstensifikasi Lahan Sawah



PERSIAPAN



KONDISI LAHAN

- Lahan sesuai untuk tanaman padi
- Status kepemilikan tanah jelas/tidak sengketa
- Lokasi dalam kawasan budidaya/pengembangan pertanian
- Lokasi tidak masuk kawasan hutan, moratorium gambut, dan HGU
- Ada sumber air
- Ada petani



PEMBUKAAN LAHAN (LAND CLEARING)

Penebangan/pemangkasan pohon



Pengumpulan batang, cabang dan ranting yang sudah



Pemerataan lahan dari tumpukan batang, cabang, ranting atau sisa-sisa sampah di lokasi



PERATAAN LAHAN (LAND LEVELLING)

Untuk Lahan Yang Tergenang Harus Dilakukan Pembuatan Saluran Terlebih Dahulu



Pembuatan Saluran



Pembuatan Saluran Pembiayaan Listrik



Lanjutan

Persiapan lapisan top soil (tanah pacok)



Persiapan lereng talud teras



Pengkisan, penggouaran dan pemindahan tanah (cut and fill)



Pembuatan lahan berteras
kangkuk (bank terrace) jika
perlu



Pengembalian lapisan top soil



PEMBUATAN PEMATANG

- Pembuatan pematang untuk sistem genangan dan efisiensi penggunaan air irigasi serta sebagai batas kepemilikan lahan



PEMBUATAN JALAN USAHA TANI

- Jalan usaha tani yang berada dalam kawasan perluasan sawah



- Jalan usaha tani yang berada di luar kawasan perluasan sawah. (Jika Anggaran Masih Menungkinkan)



PEMBUATAN JARINGAN IRIGASI

- Pembuatan jaringan irigasi (gorong-gorong, talang air, pintu air) yang berada dalam kawasan perluasan sawah dan dari sumber air ke lokasi sawah



- Pembuatan jaringan irigasi (gorong-gorong, talang air, pintu air) yang berada di luar kawasan perluasan sawah. (Jika Anggaran Masih Menungkinkan)



PENGOLAHAN TANAH

- Pembajakan tanah untuk mendapatkan struktur tanah yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman padi.
- Penggaruan tanah (Oleh Petani)



- Perataan tanah untuk siap tanam (Oleh Petani)



Pemanfaatan Lahan

Lahan yang telah selesai dieksplorasi harus segera dimanfaatkan atau harus segera dimanfaatkan atau harus segera dimanfaatkan


Penyediaan saprodi dari Dinas Pertanian Kabupaten atau Provinsi




PANEN (Oleh Petani)



Lampiran 24. Contoh Acuan Penyelesaian Ekstensifikasi Lahan Sawah

No.	Kegiatan	Indikasi Penyelesaian	Foto
1.	Land Clearing	<p>a. Tidak terdapat tegakan/vegetasi pada areal tanam sawah yang dicetak</p> <p>b. Tidak terdapat tunggul pohon pada areal tanam sawah yang dicetak</p> <p>c. Tidak terdapat sampah sisa vegetasi pada areal tanam sawah yang dicetak</p> <p>d. Simpukan kayu/vegetasi tidak mengokupasi areal tanam sawah yang dicetak</p>	
2.	Land Leveling	<p>a. Lahan rata, tidak ada lubang atau gundukan tanah di lahan sawah baru</p> <p>b. Jika lahan miring, maka sawah harus dibuat dengan pola terasering dan dilengkapi guludan yang dibuat memanjang menurut arah garis kontur atau memotong lereng</p>	
3.	Pematang	<p>a. Pematang telah terbentuk sebagai batas kepemilikan dan penahan air.</p> <p>b. Pematang pada lahan terasering berfungsi juga sebagai guludan.</p> <p>c. Pematang dibedakan dengan jalan pertanian. Pematang sawah baru maksimal memiliki lebar 60 cm.</p>	

4.	Pengolahan Tanah	<p>Lahan yang telah dicetak telah dibajak dengan alat bajak, baik mekanis maupun manual.</p> <p>Pekerjaan pengolahan tanah dilaksanakan oleh Pelaksana konstruksi cetak sawah dan dapat mengikutsertakan petani dengan insentif yang disepakati.</p>	
5.	Pengairan	<p>a. Air dari sumbernya bisa masuk ke lahan yang dicetak dengan berbagai teknik irigasi</p> <p>b. Air tersedia memiliki volume yang mencukupi untuk pertumbuhan padi</p>	
6.	Penanaman	<p>Lahan yang telah dicetak dan diiri ditanami dengan benih yang dibiayai oleh anggaran APBN atau APBD atau swadaya petani</p>	

Lampiran 25. Contoh Hasil Ekstensifikasi Lahan Sawah

